

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM PERIKATAN TERHADAP KONTRAK
BAKU PENYEDIA LAYANAN SHOPEEFOOD**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh :

Alfiatur Roshida

1802036128

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



PENGESAHAN

Skripsi Sudari

Nama : Alfiatur Roshida

NIM : 1802036128

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan Terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 29 September 2022

Dewan Penguji dan Pembimbing

Ketua Sidang/Penguji

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama I

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002



Penguji Utama II

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP.196703211993031005

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”* (Q.S. 94 [Asy-
Syarh]: 5-6)¹

¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Asy-Syarh ayat 5-6 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada para pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis untuk tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa bangga penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Marja'ib dan Ibu Suharni, beserta kakak saya Ulfatur Rohmah, S.Pd yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya serta tak pernah lelah untuk mendoakan, memberi dukungan, serta kepercayaan dalam setiap langkah kehidupan.
2. Teman-teman Takada 985 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa studi. Siti Suwaebatul, Nachon, Mhelinda, dan Khumaira, semoga berkah dan kesuksesan selalu menyertai dalam setiap langkah kita.
3. Kak Loey beserta rekan, Eris Twitter, Kak Dilla, Michi, dan Emiliya yang selalu memberikan dukungan dan semangat disaat penulis berada di titik ingin menyerah.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk bersama-sama berjuang mencari ilmu.
5. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiatur Roshida
NIM : 1802036128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum
Perikatan Terhadap Kontrak Baku Penyedia
Layanan ShopeeFood

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 25 Agustus 2022

Deklarator,



Alfiatur Roshida

NIM: 1802036128

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin ditujukan untuk digunakan bangsa Indonesia dalam menuliskan huruf Arab ke dalam huruf Latin, karena di Indonesia menggunakan huruf Latin untuk menulis sedangkan dalam kitab Agama Islam (Al-Quran dan Hadis) menggunakan huruf Arab. Sehingga diperlukan pedoman transliterasi yang dapat digunakan sebagai panduan, dalam penulisan ini penulis menggunakan transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543/U/1987 sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin
ا	Alif	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ša	š
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Žal	ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Šad	š

ض	Dad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Za	ẓ
ع	‘ ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

Bacaan Madd:

Ā = a panjang

Ī = i panjang

Ū = u

Bacaan Diftong:

au = اُوْ

ai = اِيْ

panjang iy = اِيْ

ABSTRAK

Platform Shopee bekerja sama dengan *merchant* untuk dapat menyediakan layanan ShopeeFood. Adanya kebijakan yang dimiliki oleh Shopee untuk dapat menanggukkan dan menonaktifkan akun *merchant* mereka tanpa pemberitahuan yang merupakan kebijakan satu pihak berpotensi menimbulkan permasalahan, sehingga penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut terkait prakteknya. penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan yaitu bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengakhiran kerja sama sepihak antara *platform* Shopee dengan *merchant* dan bagaimana analisis Hukum Perikatan Indonesia terhadap mekanisme pengakhiran kerja sama layanan ShopeeFood.

Penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu dekriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pengakhiran kerja sama yang pernah dialami Jajan Cak Raden telah sesuai dengan prinsip kesepakatan, karena telah terjadi kesepakatan bahwa pihak Shopee dapat memutuskan kerja sama secara sepihak, hal ini sesuai dengan konsep kerja sama dapat batal jika terdapat hal yang membatalkannya. Namun penonaktifan akun tersebut belum memenuhi asas kerelaan dan belum adanya transparansi, terdapat kebijakan untuk melakukan musyawarah dengan jalan banding bagi pihak yang tidak dapat menerima keputusan tersebut, telah sesuai dengan konsep *sulhu*. Mekanisme pengakhiran kerja sama dengan cara membekukan/menonaktifkan akun *merchant* ShopeeFood telah sesuai dengan ketentuan Hukum Perikatan Indonesia, Pasal 1381 KHUPerdata. Pembatalan dapat dilakukan tanpa putusan Hakim karena kedua pihak telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266.

Kata kunci: Pengakhiran Kerja Sama, *Syirkah*, dan Perjanjian.

ABSTRACT

Shopee platform collaborates with merchants to be able to provide ShopeeFood services. The existence of a policy owned by Shopee to be able to suspend and deactivate their merchant accounts without notice which is a one-party policy has the potential to cause problems, so the author is interested in understanding more about its practices. This research is based on two questions. first, how is the sharia economic law analysis of the end of unilateral cooperation between Shopee platforms and merchants, and second how is the analysis of Indonesian Privat Law on the mechanism for terminating ShopeeFood service cooperation

This thesis research is a type of empirical normative research using a qualitative approach. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques use interview and documentation methods. The data analysis used is qualitatively descriptive. The results of the study in the analysis of Sharia Economic Law show that the termination of the cooperation that has been experienced by Jajan Cak Raden is under the principle of agreement because there has been an agreement that Shopee can terminate the cooperation unilaterally, this is following the concept of cooperation can be canceled if there is something that cancels it. However, the deactivation of the account has not met the principle of willingness and there is no transparency, there is a policy to conduct deliberations by way of appeal for parties who cannot accept the decision, it is following the concept of sulhu. The mechanism for terminating cooperation by suspending or deactivating ShopeeFood's merchant accounts is under the provisions of the Indonesian Privat Law, Article 1381 KHUPerdata. An annulment may be made without the judge's ruling as both parties have agreed to waive Article 1266.

Keywords: Termination of Cooperation, Syirkah, and Agreement.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh berkah pada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikutinya. Syukur *Alhamdulillah* atas karunia rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan Terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood**”. Disusun sebagai kelengkapan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada dasarnya, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak hanya karena kerja keras penulis sendiri, melainkan juga atas bantuan berbagai pihak. Penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari pengetahuan dan teori-teori yang telah penulis terima selama masa perkuliahan serta adanya arahan dan bimbingan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan seluruh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun

materil. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat M.Ag., yang telah menunjuk dosen pembimbing guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Keluarga besar terutama Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, serta dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Pemilik Jajan Cak Raden yang telah membantu lancarnya penulisan dengan memberikan izin untuk mengangkat permasalahan yang pernah di alami, serta bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini.
6. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada khususnya, dan segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita, amin.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, demikian yang dapat penulis sampaikan semoga kita semua selalu dalam limpahan berkah dan perlindungan oleh Allah SWT.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, appearing to be the initials 'AR'.

Alfiatur Roshida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Teoritis	8
2. Praktis.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG KERJA SAMA	
A. Kerja Sama Menurut Hukum Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian Kerja Sama (<i>Syirkah</i>)	21
2. Dasar Hukum Kerja Sama (<i>Syirkah</i>)	23
3. Rukun dan Syarat dalam Kerja Sama (<i>Syirkah</i>)	27
4. Jenis-Jenis kerja sama (<i>Syirkah</i>).....	30
5. Berakhirnya Kerja Sama (<i>Syirkah</i>).....	35
B. Konsep Kerja Sama (Akad <i>Syirkah</i>) Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017	36
1. Pegertian dan dasar hukum.....	36
2. Ketentuan dalam Berakad	37
3. Bentuk <i>Syirkah</i>	39
4. Modal	40
5. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil	41
6. Ketentuan Keuntungan (<i>Al-Ribh</i>), Kerugian (<i>al-Khasaroh</i>) dan Pembagiannya.....	42
C. Perjanjian Menurut Hukum Perikatan	43

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	43
2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	46
3. Penyusunan Kontrak.....	50
4. Berakhirnya Perjanjian	51
BAB III PENGAKHIRAN SEPIHAK KERJA SAMA PENYEDIA LAYANAN SHOPEEFOOD	56
A. Gambaran Umum Shopee dan ShopeeFood	56
1. Sejarah dan Profil <i>Platform</i> Shopee	56
2. Layanan yang Dimiliki Shopee	59
3. Layanan ShopeeFood	61
4. Para Pihak dalam ShopeeFood	63
5. Bentuk Kerja Sama Antara Penyedia Layanan ShopeeFood (<i>merchant</i>) dengan Shopee	66
B. Syarat dan Ketentuan Umum Kerja Sama ShopeeFood ..	68
1. Gambaran Umum Syarat dan Ketentuan Layanan ShopeeFood (ShopeeFood <i>General</i> TnC (Reguler))	68
2. Cara Mendaftar Sebagai <i>merchant</i> Penjual	69
C. Profil Jajan Cak Raden	73
D. Pengakhiran Sepihak Kerja Sama Layanan ShopeeFood	75
1. Ketentuan Pengakhiran Kerja Sama ShopeeFood	75
2. Ketentuan Penyelesaian Jika Terjadi Permasalahan.....	80
3. Kronologi Pengakhiran Kerja Sama Layanan ShopeeFood Terhadap Jajan Cak Raden	81

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP KONTRAK BAKU PENYEDIA LAYANAN SHOPEEFOOD	86
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood	86
B. Analisis Mekanisme Pengakhiran Kerja Sama Layanan ShopeeFood oleh Platform Shopee Menurut Hukum Perikatan.....	98
BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	106
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo <i>platform</i> Shopee	58
Gambar 3.2 tampilan depan <i>platform</i> Shopee	61
Gambar 3.3 tampilan aplikasi tersedia layanan ShopeeFood ..	63
Gambar 3.4 persyaratan mendaftar menjadi <i>Merchant</i>	70
Gambar 3.5 tampilan menu yang dijual <i>Merchant</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan perkembangan teknologi merupakan salah satu bentuk nyata dari berkembangnya sebuah zaman. Teknologi saat ini sangat menunjang berbagai sektor, salah satu diantaranya ialah sektor perekonomian dan pemenuhan konsumsi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan konsumsi pada masyarakat, beberapa tahun terakhir gaya hidup dengan belanja secara online¹ telah menjadi kebiasaan di Indonesia.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan tingkat kebutuhan serta gaya hidup yang juga semakin berkembang, tren berbelanja juga turut mengalami perkembangan. Sesuatu yang sedang tren dikalangan semua usia sekarang adalah adanya *online shop*, *marketplace*, dan *e-commerce*. Pada tahun 2018 aktivitas berbelanja online mulai meningkat di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun Global Web Indeks sebanyak 86 persen pengguna Internet Indonesia melakukan belanja *online* melalui perangkat digital. Dengan angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat belanja secara *online* terbesar di kawasan Asia maupun secara global.²

¹ online dipadankan menjadi dalam jaringan, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sumber badanbahasa.kemdikbud.go.id. diakses pada 3 Agustus 2021

² Global Web Index yang dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813-185->

Peralihan dari kegiatan jual-beli berbasis konvensional ke sistem *online* didasari dari kemudahan yang ditawarkan. Namun dibalik efek kemudahan yang ditawarkan oleh sistem belanja *online*, minat belanja konvensional pada dasarnya telah menurun dengan sendirinya karena masyarakat lebih tertarik pada belanja *online*. Hal tersebut didukung dengan kemudahan yang didapatkan karena *e-commerce* memiliki jangkauan pasar yang luas dan dapat diakses kapanpun serta dimanapun.³

Adapun keuntungan yang didapatkan dari belanja online adalah adanya potongan harga, kecepatan pengiriman yang diberikan, banyaknya pilihan produk, harga yang ditawarkan lebih bervariasi dengan kualitas barang yang bagus, memberikan kemudahan untuk pengiriman sehingga pembeli tidak perlu menghabiskan waktu untuk datang ke lokasi pembelian, dan disertai dengan harga ongkos kirim yang relatif murah. Dari banyaknya kemudahan yang dimiliki tentu saja konsumen sangat menyukai belanja melalui *platform online* daripada membelinya secara langsung.⁴

Diantara beberapa *platform online* yang telah ada, ShopeeFood yang merupakan layanan baru di bidang *online food* cukup mempunyai pengaruh di Indonesia. ShopeeFood

[365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online](https://doi.org/10.30605/365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online) diakses pada 22 April 2021.

³ Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoiri, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Volume 4, Nomor 2 September 2019, 59.

⁴ Didasarkan pada pengalaman pribadi penulis dan observasi terhadap perilaku belanja *online* pada berbagai kalangan

yang dibawahhi oleh merek Shopee tersebut menduduki peringkat ketiga setelah GoFood dan GrabFood yang telah lebih dulu ada dalam bisnis pesan antar makanan. Dalam survei dan riset industri pengantaran makanan yang dilakukan oleh Snapcart Indonesia periode November 2021, ShopeeFood mendapatkan 28 persen terkait penggunaan.⁵ Angka ini terbilang bagus sebab ShopeeFood merupakan pendatang baru dalam industri tersebut yang masih berkembang dalam segi layanan dan jumlah pelanggan.

Sebagai *platform* baru dalam industri pesan antar makanan, ShopeeFood memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Dalam pengoperasiannya ShopeeFood bekerjasama dengan beberapa pihak seperti *driver* yang akan mengantarkan pesanan kepada pembeli dan mitra penjual (*outlet Merchant*) yang menjadi penyedia makanan atau minuman yang nantinya akan dijual di *platform* ini.

Platform Shopee menjadi perantara antara pelanggan dan *Merchant*, Shopee menerima pesanan dan menerima pembayaran dari pelanggan atas nama *Merchant*, serta mengkomunikasikan pesanan dan penyaluran pembayaran bersih dari pelanggan kepada *Merchant*. Jadi, kerja sama yang terjalin antara pihak Shopee dengan *Merchant* hanya terbatas

⁵ Riset Aplikasi Pesan Antar Makanan ini Paling Banyak Digunakan di Indonesia, melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/yNLPDBPN-riset-aplikasi-pesan-antar-makanan-ini-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>, dirangkum oleh Medcom.id, diakses pada 15 Maret 2022

pada mereferensikan pelanggan kepada *Merchant*.⁶ Kerja sama yang dijalankan seperti ini, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelaksanaan kerja sama di era digital.

Jika ditelaah lebih lanjut, praktik kerja sama layanan ShopeeFood tersebut termasuk ke dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam pembahasan *syirkah*. Adapun konsep kerja sama menurut Islam harus dilandasi kesepakatan dan saling merelakan dengan melaksanakan *ijab qabul* sesuai dengan syariat, dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan tidak dibenarkan karena keterpaksaan, dan semua rangkaian itu harus dilakukan dengan proses yang benar. Asas dalam kerja sama salah satunya harus terbebas tidak adanya unsur *luzum* (tidak berubah) yang dimana akad dilakukan secara jelas dan cermat sehingga dapat menghindari praktik spekulasi (*maisir*).⁷

Peraturan tentang kerja sama juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada buku Ketiga yang membahas mengenai Perikatan. Dalam Pasal 1234 disebutkan bahwasanya Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Terkait ketentuan pembatalan kontrak KUHP juga telah mengaturnya dalam pasal 1266 yang menjelaskan bahwa syarat pembatalan kontrak haruslah

⁶ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cat. 2, 21.

dicantumkan dalam persetujuan kontrak dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim.⁸

Berdasarkan pada pengamatan yang telah penulis lakukan dengan melihat berbagai review dan pengalaman *Merchant* melalui media *online* seperti Twitter dan Forum Media Konsumen yang merupakan sebuah StartUp untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, dan informasi melalui media sosial.⁹ Penulis menemukan bahwasanya terdapat kebijakan dari pihak Shopee yang dapat melakukan perubahan atas layanan ShopeeFood, demikian dengan penangguhan akun layanan ShopeeFood tanpa pemberitahuan dan mutlak atas kehendak Shopee tanpa menyebutkan secara jelas rincian alasannya.

Pemutusan kerja sama secara sepihak dengan cara membekukan dan menonaktifkan akun milik *Merchant* tanpa pemberitahuan dan konfirmasi terlebih dahulu dapat merugikan *Merchant*. Sebagai contoh saat *Merchant* sedang menyiapkan pesanan namun secara tiba-tiba akun mereka dibekukan (dinonaktifkan) oleh pihak Shopee, mengakibatkan *Merchant* tidak dapat menyelesaikan pesanan yang diminta oleh pembeli. Hal tersebut dapat berakibat hilangnya kepercayaan pelanggan kepada *Merchant* dan dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan mereka.

⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004). Cet.35, 328.

⁹ Diakses melalui mediakonsumen.com <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>, diakses pada Senin, 18 April 2022

Setelah penulis melakukan pencarian lebih lanjut terkait permasalahan pengakhiran kerja sama penyedia layanan ShopeeFood yang berupa penonaktifan atau pembekuan akun, salah satunya pernah dialami oleh *Merchant* ShopeeFood Jajan Cak Raden. Dalam keterangan pemilik *Merchant*, dikatakan bahwa akun jualannya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak Shopee tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, hal tersebut membuat pemilik toko ini bertanya-tanya mengapa akunnya dinonaktifkan sepihak oleh pihak Shopee. Pemilik mengakui jika dirinya selalu berjualan dan melayani pembeli dengan baik serta amanah, namun tiba-tiba akun jualannya dinonaktifkan secara sepihak tanpa mengetahui alasannya, sehingga saat itu juga pembeli yang menggunakan jasa ShopeeFood tidak dapat melakukan pembelian.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis asumsikan jika konsep pemutusan kerja sama dalam *platform* Shopee terdapat ketidakrelaan oleh *Merchant* mereka.

Berakhirnya hubungan kerja sama jika dilihat dari peraturan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah, dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya akad, pembatalan dari pihak yang bersekutu, meninggalnya salah satu pihak, dan rusaknya harta *syirkah*.¹¹ Kemudian dalam Hukum Positif Pasal 1320 KUHPer juga menegaskan bahwa pembatalan sebuah perikatan dapat dilakukan apabila salah seorang pihak

¹⁰ Wawancara dengan pemilik Jajan Cak Raden, melalui *platform* Whatsapp, pada 8 Agustus 2022

¹¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet 10, 201.

menyetujui perikatan dengan sebuah keterpaksaan maupun penipuan, terdapat kebatalan dan syarat batalnya perikatan, dan yang terakhir adalah daluwarsa.¹²

Sebuah kerja sama yang tidak disertai dengan kesepakatan dan *keridhaan* kedua belah dalam setiap pengambilan keputusan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sebuah kerja sama tentu memiliki tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya, kita juga perlu tahu apakah hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan meninjau ketentuan kontrak baku dalam kerja sama yang terjalin antara *merchant* dengan *platform* ShopeFood. Yang kemudian akan penulis angkat dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP KONTRAK BAKU PENYEDIA LAYANAN SHOPEEFOOD”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada dalam uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kontrak baku penyedia layanan ShopeeFood?

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004). Cet.35, 339.

2. Bagaimana mekanisme pengakhiran kerja sama layanan ShopeeFood oleh *platform* Shopee menurut Hukum Perikatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kontrak baku penyedia layanan ShopeeFood.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengakhiran kerja sama layanan ShopeeFood oleh *platform* Shopee menurut Hukum Perikatan

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan kerja sama.
 - b. Untuk dijadikan bahan materi atau referensi dalam penulisan ilmiah yang berhubungan dengan pengakhiran kerja sama secara sepihak.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sehingga memberikan gambaran tentang kerja sama yang baik bagi para pihak yang akan melakukan sebuah kerja sama.

- b. Dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat dalam melakukan kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian terutama skripsi, penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah sebagai dasar untuk pertimbangan dan sumber referensi bagi penulisan setelahnya. Penulis mengambil beberapa telaah pustaka untuk mempermudah dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Berakhirnya Kontrak dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”¹³ merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fitria Andriani dan Imran Zulfitri pada tahun 2021. Dalam jurnal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada berakhirnya sebuah kontrak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh dari *review* penulisan sebelumnya. Yang artinya peneliti tidak menambahkan subjek maupun objek penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya kerja sama berakhir ketika tujuan dan akadnya telah tercapai, saat kedua belah pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

¹³ Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, “Berakhirnya Kontrak dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. 2 Tahun 2021. 18-30.

“Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”¹⁴ merupakan salah satu Jurnal yang ditulis oleh Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoir, pada tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai adanya teknologi yang dapat menjadi alat yang dijadikan fasilitas kerja. Dengan adanya pertumbuhan teknologi dapat membantu manusia dalam berbagai sektor utama seperti ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan industri 4.0 yang dimana mayoritas kegiatan ekonomi menggunakan perangkat online. Jurnal ini sesuai dengan topik yang penulis angkat yaitu tentang bagaimana perkembangan dan praktik ekonomi dalam era yang serba *online*.

Desty Nur Rahma (2021)¹⁵ melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Keputusan (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dapat dilakukan pembatalan perjanjian apabila tercantum keadaan memaksa, apabila tidak terdapat klausul yang membatalkan dalam kesepakatan dapat melakukan itikad baik antara

¹⁴ Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoir, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 DAN Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 4 Nomor 2 September 2019, 55.

¹⁵ Desty Nur Rahma, “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Keputusan (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2021, tidak dipublikasikan.

keduanya. Penelitian ini berfokus terhadap permasalahan pembatalan perjanjian yang didasari dengan keadaan memaksa. Penulis mendapati persamaan teori yang digunakan dalam penulisan ini namun tidak semua teori akan penulis gunakan. Penulis hanya menggunakan teori kesepakatan dan keadaan memaksa dalam perspektif Hukum Perikatan.

Indah Khoirotn Nisa (2018)¹⁶ melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Aqad* Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)”. Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menekankan dan berfokus paada akad yang digunakan antara pembeli dengan jasa Gojek. Adapun hasil penelitian yang didapatkan diantaranya adalah pembelian dengan jasa GoJek ini menggunakan sistem multi akad yang berarti akad yang digunakan menggunakan lebih dari satu akad. Adapun dalam segi pembayaran ditalangi terlebih dahulu oleh *driver* yang mengantarkan yang kemudian akan dibayar oleh pembeli disertai dengan *fee* pengantaran dan hal tersebut dibolehkan dalam Hukum Islam. Dalam penulisan tersebut penulis berfokus pada akad-akad yang digunakan antara pihak *driver* dengan pelanggan.

¹⁶ Indah Khoirotn Nisa, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Aqad* Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (2018), tidak dipublikasikan.

Moh Ikhsanudin (2021)¹⁷ melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak” (Studi Kasus PHK Agung Setiawan di PT Mapan Djaya Plastik Semarang). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dalam penelitiannya, peneliti berfokus pada penyelesaian pemutusan hubungan kerja sama dengan kesimpulan proses terjadinya PHK yang dialami Agung Setiawan batal pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah (akad ijarah) karena tidak sesuai dengan akta perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan dan proses penyelesaian yang dilakukan secara *tripatit* melalui peran Disnaker Kota Semarang melalui prinsip *Ash-Sulhu* atau prinsip *konsensualisme* pada KUHPerdara. Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dianggap sah di mata hukum meski hak yang seharusnya diterima Agung Setiawan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU No 13 Tahun 2003. Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian pemutusan hubungan kerja sama.

Rosana Fithri (2020)¹⁸ melakukan penulisan Tesis dengan judul “Pembatalan Kontrak Kerjasama Antara

¹⁷ Moh Ikhsanudin (2021)¹⁷, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak” (Studi Kasus PHK Agung Setiawan di PT Mapan Djaya Plastik Semarang). *Skripsi UIN Walisogo Semarang*, (2021), tidak dipublikasikan.

¹⁸ RosanaFithri “Pembatalan Kontrak Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin” *Tesis, Pascasarjana. UIN Antasari Banjarmasin*, 2020, tidak dipublikasikan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin.” Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Peneliti menemukan fakta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Irjen Keuangan melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa KSPPS Pegawai UIN Antasari telah memindahkan objek sewa yang mereka sewa dengan pemerintah ke pihak pedagang kantin Kampus UIN Antasari yang kemudian mereka kelola sendiri. Dalam hasil akhirnya. Pihak pedagang telah melanggar isi kontrak perjanjian, maka pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari boleh melakukan keputusan sepihak karena hak dan kewajiban tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan akad musyarakah, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan akad *syirkah*.

Enam penelitian di atas memiliki pokok pembahasan yang berbeda-beda, walaupun dengan tema yang hampir sama yaitu membahas tentang kasus kerjasama, keputusan hubungan kerja maupun penyelesaian keputusan hubungan kerja. Beberapa hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek yang dikaji dan berangkat dari permasalahan yang berbeda, yaitu layanan ShopeeFood dalam *platform* Shopee. Penulis juga akan menganalisis permasalahan pengakhiran kerja sama sepihak melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris atau juga dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder,¹⁹ hukum normatif dalam penelitian ini yang dimaksudkan bukan untuk mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun untuk mengamati sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris sendiri merupakan metode yang meninjau fungsi hukum atau aturan dalam penerapannya di ruang lingkup masyarakat²⁰ yang berarti menggunakan data primer sebagai kajiannya.

Jenis penelitian normatif empiris dalam penelitian ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian ditambahkan unsur empiris (data primer). Penelitian ini menggabungkan dua tahapan, pada tahapan pertama mengkaji hukum normatif (sistem norma) yang berlaku yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad syirkah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Tahap kedua adalah penerapan (*in concreto*), sehingga dapat diketahui apakah realisasi dari ketentuan-ketentuan hukum telah dijalankan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁰ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda, 2010), 35.

dengan baik atau tidak, yang dalam penelitian ini adalah pengakhiran sepihak kerja sama layanan ShopeeFood.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, penulis akan menjawabnya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data diperoleh dari informan yang diteliti dan dipelajari secara utuh.²¹ Dengan pendekatan ini berarti penulis hanya akan mengambil data dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diambil yaitu mekanisme pengakhiran kerja sama layanan ShopeeFood dengan *merchant*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum empiris adalah data diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat.²² Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik Jajan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 192.

Cak Raden selaku pemilik toko dan data yang didapatkan dari akun resmi ShopeeFood.

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²³ Dalam penelitian hukum terdapat tiga bahan hukum yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif yang merupakan hasil kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²⁴ Penulis menggunakan bahan hukum berupa Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad syirkah*²⁵ dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) buku ke III yang memuat ketentuan tentang Perikatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi asas hukum, pandangan ahli hukum dan hasil penelitian hukum. Dalam penulisan ini menggunakan buku-buku yang memiliki

²³ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 157.

²⁵ Muhammad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 2, 2018.

pembahasan sesuai dengan permasalahan, hasil penelitian yang terkait, jurnal-jurnal dan literatur yang terkait, dan pendapat para ahli hukum.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus dan Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data primer yang dimana sumbernya langsung didapatkan dari informan.²⁶ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis yang dilakukan dengan cara tanya jawab melalui media sosial yang dilakukan antara penulis dengan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sebagai pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Namun dalam proses wawancara ini tidak menutup kemungkinan terdapat

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 86-87

pertanyaan spontan yang berhubungan dengan jawaban informan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan dengan barang-barang yang tertulis. dokumentasi dapat dilakukan dan didapatkan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lainnya²⁷. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang didapatkan melalui dokumentasi hasil wawancara yang berasal dari narasumber serta dokumentasi lainnya seperti syarat dan kebijakan yang ada dalam *Platform* Shopee.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari yang kemudian menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga mudah dipahami sehingga hasil temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data yang ada dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkul, memilih hal pokok, memfokuskan data pada hal

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet-7, 1991, 185

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241.

penting, dan mencari tema serta polanya.²⁹ Data yang telah penulis reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas terkait permasalahan yang penulis teliti, sehingga dapat membantu penulis menjawab rumusan masalah terkait kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data berupa kumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan di dalam penelitian. Penyajian data dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait permasalahan yang diteliti dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang diurakan dengan jelas berdasarkan sajian data dan pemahaman penulis.³⁰

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Setelah melalui reduksi dan penyajian data yang penulis lakukan berurutan maka tahap akhirnya adalah pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data disebut sebagai hasil penelitian.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan dapat memperoleh gambaran penelitian dengan baik dan secara

²⁹ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Universitas Negeri Malang, hal. 8

³⁰ *Ibid.*, 13.

³¹ *Ibid.*, 14.

keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sistematika dalam penelitian ini mencakup lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan isi penulisan skripsi secara umum mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan umum terkait objek penelitian yang menjelaskan gambaran umum kerja sama dan perikatan.

Bab III berisi pembahasan terkait objek penelitian yang menjelaskan data-data terkait *platform* Shopee dan layanan ShopeeFood, syarat dan ketentuan kerja sama ShopeeFood, profil Jajan Cak Raden, dan kronologi Pengakhiran kerja sama antara Shopee dan Jajan Cak Raden.

Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis, bab ini menjelaskan mekanisme pengakhiran kerja sama layanan ShopeeFood dengan Jajan Cak Raden yang kemudian juga dianalisis menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan.

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan, saran, dan penutup hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG KERJA SAMA

A. Kerja Sama Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kerja Sama (*Syirkah*)

Kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut juga dengan *Syirkah*, secara bahasa *syirkah* diartikan sebagai percampuran satu harta dengan harta yang lain yang dimana keduanya tidak dapat dibedakan lagi, disebutkan bercampur karena terjadi sebuah transaksi di dalamnya.¹

Adapun menurut terminologi atau istilah, para ulama fiqih memiliki pandangan mereka sendiri. Dalam pendapatnya, ulama Malikiyah mengatakan bahwa *syirkah* adalah izin kepada kedua pihak yang bekerja sama untuk mengatur harta bersama yang telah dijadikan modal. Jadi, kedua belah pihak berhak atas pengelolaan modal yang telah terkumpul. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah perhimpunan yang mendapatkan hak untuk mengatur atau mengelola harta. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan *syirkah* adalah ketetapan hak atas harta kedua belah pihak yang bermitra tanpa adanya pembedaan antara keduanya.²

Adapun pengertian *syirkah* menurut ulama Hanafiyah adalah terjadinya sebuah kesepakatan atau

¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet 10, 183.

² Ibid., 184.

transaksi yang melibatkan dua orang untuk melakukan sebuah kerja sama, baik dalam permodalan dan keuntungan yang diperoleh. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dapat dinilai lebih jelas karena menjelaskan hakikat *syirkah* yang sebenarnya yaitu transaksi. Bukan hanya menjelaskan tentang tujuan dan dampaknya saja.³

Lalu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)⁴ pengertian *syirkah* yang tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 20 menyatakan bahwa *syirkah* adalah sebuah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian dalam keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁵

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, dapat dipahami jika *syirkah* pada dasarnya merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha, dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama.⁶

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 441

⁴ KHES biasa digunakan sebagai pedoman oleh para Hakim Peradilan Agama, para praktisi perbankan syariah dan para akademisi Fakultas Syariah dan Hukum yang diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Thn. 2008 tentang KHES.

⁵ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum*, 15.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 127.

2. Dasar Hukum Kerja Sama (*Syirkah*)

Adapaun landasan yang mengatur tentang *syirkah* terdapat dalam Al-Qur'an, Al- Hadis , dan Ijma'. Sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Hal ini menandakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Dikarenakan posisinya yang sangat utama maka kajian yang ada di dalamnya tidak ada habisnya.⁷ Termasuk pembahasan mengenai muamalah khususnya yang mengatur kerja sama atau *syirkah*. Dalam hal ini Al-Qur'an dijelaskan dalam (QS. Al-Maidah': 1) dan (QS. Shad: 24), sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 1)⁸

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

⁷ Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, dan Narullah, *Study Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 1

⁸ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Al Maidah ayat 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. 38 [Shad]: 24).⁹

b. Al-Hadis (As-Sunah)

Sumber Hukum bagi umat Islam yang kedua atau berkedudukan setelah Al-Qur’an adalah Al-hadis.¹⁰ Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik dalam segi ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang dapat dijadikan dalil hukum *syara’*.¹¹ Dalam pembahasan *syirkah* penulis mengutip dari hadis yang berasal dari Rasulullah dan contoh yang pernah beliau lakukan

⁹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Surah Shad ayat 24, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁰ Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, dan Narullah, *Study*, 33.

¹¹ Hukum Syara’ adalah suatu nama hukum yang disandarkan pada syariat. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, atau perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

pada saat itu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا مَّ يَخُنْ أَحَدٌ
هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه
ابوداود والحاكم وصححه أسناده)

“Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga diantara dua pihak yang bermitra, selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang sahih atau jelas).

Berdasarkan hadis tersebut dapat diartikan bahwa Allah SWT akan memberikan penjagaan, memberikan pertolongan, dan menurunkan banyak berkah kepada pihak yang bersekutu selama mereka mematuhi persekutuan tersebut dengan baik tanpa adanya pengkhianatan yang dilakukan kepada pihak lainnya.¹³

¹² Khafid bib Hajar Askolani, Kitab Bulughul Marom, “Bab Syirkah Wa Wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam), 181, Hadis riwayat Abu Daud.

¹³ Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 186.

Sementara itu terdapat juga Hadis Nabi SAW yang membahas mengenai penyelesaian perkara dalam hubungan kerja sama, yakni dalam hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی وصححه)

“Dari Amr bin Auf al-Muzani, berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).¹⁴

c. *Ijma*’

Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid pada masa setelah wafatnya Nabi

¹⁴ Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1974), juz. II, 403.

Muhammad SAW terhadap hukum *syara'* tentang suatu masalah atau sebuah kejadian.¹⁵ Dalam prakteknya umat Islam dan ulama sepakat bahwasanya *syirkah* diperbolehkan hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis-jenisnya.

Dengan adanya hal ini praktek *syirkah* tentu saja dapat membantu perekonomian dan membantu suatu badan usaha maupun perseorangan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya *syirkah* seseorang dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan modal dari pihak lain yang bekerja sama dengannya.

3. Rukun dan Syarat dalam Kerja Sama (*Syirkah*)

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada selama *syirkah* itu berlangsung, terdapat 3 (tiga) rukun dalam *syirkah* yaitu:

- a. Adanya *shighat akad*
- b. Terdapat pihak yang berakad
- c. Terdapat objek (*ma'qud 'alaih*)

Pendapat yang lain datang dari ulama Hanafiyah mengatakan jika *Ijab Qabul* masuk kedalam rukun *Syirkah*, sedangkan objek akad merupakan bagian dari syarat *syirkah*.¹⁶

¹⁵ Abdul Wahab Kalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1996) cet 1, 81.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 220

Syarat-syarat¹⁷ umum yang harus ada dalam *syirkah*, adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Terdapat pihak-pihak yang berakad,

Para pihak yang berakad dalam *syirkah* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan pengelolaan harta (*tasharuf*). dalam hal ini berarti pihak yang berakad telah memiliki kecakapan untuk bertindak hukum (*mukallaf*), yaitu merupakan orang yang berakal atau tidak gila, telah *baligh*, dan melakukan akad dengan kehendak sendiri tanpa didasari dengan paksaan dalam hal ini asing-masing dari pihak yang melakukan perjanjian mampu untuk menjadi wakil dan mewakilkan.

Syarat ini diperlukan, karena tiap anggota *syirkah* telah mengizinkan mitranya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya.

b. *Shighat Akad* (proses *ijab-qabul*),

Pengertian *ijab qabul* menurut pendapat Ulama Hanafiyah¹⁹ adalah penetapan atas perbuatan tertentu yang menunjukkan atau disertai dengan keridaan yang diucapkan oleh pihak pertama, *ijab* ini

¹⁷ Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun akad, apabila salah satu rukun tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

¹⁸ A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) 113-114.

¹⁹ Ad-Dasuki, *Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh*, juz III, 2

dilakukan baik oleh orang yang menyerahkan maupun orang yang menerima, sedangkan pengertian *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak kedua setelah pihak pertama melakukan sebuah ijab atas keridaan pihak pertama

Shighat akad harus dinyatakan dengan jelas dan dapat dimengerti kemudian diterima oleh para pihak (*syarik*). Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, tindakan, dan juga dapat dilakukan secara elektronik atau melalui media sosial namun tetap memenuhi syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat ketentuan jika akad dilakukan berdasarkan beberapa asas. Terdapat 11 asas dalam berkontrak, yaitu: adanya rasa *Ikhtiyari* (sukarela), *Amanah* (tepat janji), *Ikhtiyati* (kehati-hatian), *Luzum* (tidak berubah-ubah), Menguntungkan masing-masing pihak, *Taswiyah*' (kesetaraan), Transparansi, Kemampuan, *Taisir* (kemudahan), Iktikad baik atau perilaku, dan adanya sebab yang halal.²¹

c. Terdapat objek akad,

Objek akad yaitu tiap hal yang dapat diwakilkan guna memungkinkan setiap anggota yang berada dalam *syirkah* dapat melakukan tindakan

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017, 4

²¹ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum keuangan syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 108

hukum terhadapnya. Adapun syarat objek diantaranya adalah objek yang dapat diserahkan, objek akad harus berupa sesuatu atau dapat ditentukan, dan bukan merupakan objek yang dilarang menurut hukum. Objek dalam syirkah dapat berupa pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mal*).²²

d. Memiliki tujuan,

Tujuan dalam *syirkah* dapat berupa keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Keuntungan dalam *syirkah* harus ditentukan dalam prosentase yang disepakati oleh para pihak. Adapun bentuk lain tujuan dari akad dapat berupa upaya memberikan lapangan pekerjaan dan bantuan yang dapat berupa modal usaha.

4. Jenis-Jenis kerja sama (*Syirkah*)

Syirkah atau yang disebut dengan perkongsian dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu *syirkah amlak* (hak milik) dan *syirkah uqud* (transaksi). Dalam perspektif hukum positif *syirkah amlak* dipandang memaksa, sedangkan untuk *syirkah uqud* lebih bersifat sebagai pilihan sendiri atau disebut *ikhtiyariyah* dalam istilah syariah.²³

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak (hak milik) adalah *syirkah* terhadap barang, seperti *syirkah* dalam suatu barang yang telah diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi

²² Ibid, 5

²³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 186.

pemberian mereka atau hibah bagi mereka, akad ini tidak disertai dengan akad atau tidak adanya legalitas karena tidak disertai dengan proses ijab qabul. Kerja sama kepemilikan ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) *Syirkah ikhtiar* (kerja sama secara sukarela)

Syirkah ikhtiar adalah kerja sama yang didasari adanya sebuah kontrak dari dua pihak yang bersekutu. Sebagai contoh terdapat dua pihak yang membeli atau memberi atau berpesan (wasiat) terhadap sesuatu yang disetujui dan diterima oleh keduanya, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu di antara kedua belah pihak tersebut, yakni disebut dengan kerja sama milik.

2) *Syirkah ijbār* (kerja sama dengan paksaan)

Syirkah ijbār adalah kerja sama yang ditetapkan kepada kedua belah pihak atau lebih yang dimana kerja sama tersebut tidak berdasarkan kesepakatan atas perbuatan mereka artinya mereka hanya tidak ada kontrak yang mendasari atau mengatur tentang perbuatan mereka. Sebagai contoh salah satu pihak mewariskan sesuatu kepada pihak lainnya maka pihak yang diberikan waris menjadi sekutu mereka.

Kerja sama ini meskipun para pihak berada dalam status yang sama sebagai sekutu,

namun dalam kenyataannya seseorang yang lain berperan sebagai orang lain seakan tidak ada hubungan. Dalam hal ini jika salah satu pihak ingin mengolah harta dalam kerja sama mereka maka harus mendapatkan izin dari pihak yang lainnya. Kedua belah pihak tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lainnya.

b. *Syirkah Uqud*.

Syirkah uqud adalah kerja sama yang objeknya berupa pengembangan hak milik. Kerja sama ini merupakan transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan kerja sama dalam harta dan keuntungan yang dihasilkan. Pengertian tersebut di atas telah sesuai dengan konsep perseroan seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.²⁴

Syirkah uqud dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis menurut pendapat Hanabilah, yaitu: *syirkah 'inan*, *syirkah mufawidah*, *syirkah 'abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudharabah*.

Ulama Hanafiyah membagi *syirkah 'uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*. Dari masing masing

²⁴ Ibid., 187.

keenam *syirkah* ini dibagi menjadi dalam dua jenis lagi, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*.²⁵

Jika dalam pembahasan umum, para ulama fiqih termasuk ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* membagi *syirkah* dalam empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

Dalam pembahasan lebih lanjut terkait *syirkah 'uqud*, penulis akan menuliskan pengklasifikasiannya sesuai dengan sistem yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Namun penulis mengecualikan pembahasan mengenai *syirkah mudharabah*.²⁶

1) Terbentuknya *syirkah 'uqud*

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah menyebutkan bahwasanya terdapat dua rukun dalam *syirkah 'uqud* ini yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Hal berbeda diungkapkan oleh mayoritas ulama yang mengatakan terdapat tiga rukun yaitu adanya subjek, terdapat barang yang dijadikan objek, dan *shigat*. Adapun pembagian jenisnya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) *Syirkah amwal*, disebut juga dengan *syirkah harta*. Dalam kesepakatan yang dibuat kedua pihak mereka harus memutlakkan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 443

²⁶ *Ibid.*, 444-449

bentuk kerja sama namun tidak terbatas jual beli. Semua keuntungan yang didapat dalam laba dapat dibagi menurut ketentuan yang ditetapkan. Syirkah amwal dibagi dalam dua bentuk yaitu *Syirkah 'inan* (pemanfaatan harta bersama) dan *Syirkah mufawadhah* (persamaan permodalan dan keuntungan yang didapatkan

- b) *Syirkah wujuh* (kerja sama dalam tanggungan), merupakan kerja sama yang mengandalkan kepercayaan dalam pengoperasiannya. Persekutuan ini tidak memerlukan modal awal.
- c) *Syirkah 'abdan* (*syirkah a'mal*), dalam kerja sama ini kedua belah pihak memiliki pekerjaan mereka masing-masing. Pekerjaan yang dijalankan merupakan pekerjaan yang sejenis maupun tidak.

Secara umum, fuqaha Mesir yang bermadzhab Syafi'i dan Maliki membagi perkongsian (*syirkah*) ke dalam empat macam, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. *Syirkah 'Inan*
- b. *Syirkah Mufawidhah*
- c. *Syirkah Abdan*
- d. *Syirkah Wujuh*

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, 248.

5. Berakhirnya Kerja Sama (*Syirkah*)

Sebuah kerja sama dapat berakhir jika terdapat hal yang membatalkannya atau dapat batal karena hal-hal yang telah terjadi. Berakhirnya atau batalnya *syirkah* ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab secara umum dan sebab khusus:²⁸

a. Sebab Umum Batalnya *Syirkah*

Terdapat beberapa hal yang mendasari pembatalan *syirkah* secara umum diantaranya adalah:

- 1) Disebabkan oleh pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerja sama (mitra).
- 2) Salah satu pihak yang bekerja sama (*syarik*) telah meninggal dunia.
- 3) Murtadnya seorang *syarik* atau dalam keadaan pembelotan saat terjadi perang.
- 4) Hilangnya kewarasan (gila) salah satu mitra dalam kerja sama.

b. Sebab Khusus Batalnya *Syirkah*

Batalnya *syirkah* dengan sebab khusus dapat dikatakan karena dua sebab yaitu rusaknya harta *syirkah* dan jumlah modal yang berbeda antara para pihak yang bermitra.

1) Rusaknya Harta *Syirkah*

Syirkah akan batal apabila harta yang terkumpul dalam *syirkah* telah rusak baik sebagian milik pihak atau keseluruhan sebelum

²⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 201.

dilaksanakannya kerja sama, maka *syirkah* dapat dibatalkan. Dengan kata lain apabila yang digunakan adalah harta, jika harta tersebut telah rusak maka akadnya dapat dibatalkan. Hal ini sama halnya jika melakukan sebuah kegiatan jual beli.

2) Berbedanya Jumlah Modal yang Digunakan

Pembatalan yang disebabkan oleh perbedaan modal ini berlaku pada *syirkah mufawidhah* pada saat awal bertransaksi. Dengan adanya perbedaan modal tersebut, kemitraan dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat dari *syirkah mufawidhah* itu sendiri.

B. Konsep Kerja Sama (Akad *Syirkah*) Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian dan dasar hukum

Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan jika *akad syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau dapat ditentukan secara proporsional, adapun ketentuan tentang kerugian dapat ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan

salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.²⁹

Para pihak yang melakukan kesepakatan disebut dengan *syarik*, *syarik* sendiri harus berupa orang (*syakhshiyah thabi' iyah*) atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang. *Syarik* bisa berbadan hukum maupun tidak. Ketentuan hukum yang mengatur *syirkah* dapat bersumber dari Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Maidah': 1, QS. Shad: 24, dan Hadis serta ijma' yang membolehkan adanya akad *syirkah*. Kaidah fiqih diperbolehkannya *syirkah* adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَادٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁰

2. Ketentuan dalam Berakad

a. *Shighat* Akad

Ketentuan untuk *Shighat* akad dijelaskan dalam dua poin sebagai berikut:

- 1) Akad *syirkah* harus dinyatakan dengan jelas, tegas, mudah dipahami serta dapat dimengerti dengan baik oleh para pihak yang melakukan akad. Akad

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, 2017, 2-3.

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. 4, 130.

harus juga dapat diterima oleh semua pihak yang berhubungan dengan kesepakatan yang dibuat.

- 2) Akad *syirkah* dapat dibuat atau dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, atau dengan perbuatan, akad juga dapat dilakukan secara elektronik namun harus tetap sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³¹

b. Para Pihak

Para pihak yang melakukan akad *syirkah* disebut dengan istilah *Syarik* yang dalam ketentuannya *syarik* ini harus berupa orang atau sesuatu yang dapat disamakan dengan orang, baik yang telah berbadan berbadan hukum maupun belum. Ketentuan yang mengatur tentang para pihak dijabarkan dalam dua poin di bawah ini:

- 1) *Syarik* harus seseorang yang cakap hukum baik dalam ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) *Syarik* harus memiliki harta atau keterampilan yang akan dijadikan objek dalam akad. Harta ini nantinya disertakan sebagai modal usaha dalam kemitaraan yang akan dijalankan.³²

c. Kegiatan Usaha

- 1) Usaha yang dilakukan oleh para *syarik* harus berupa usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip

³¹ Ibid., 4.

³² Ibid., 4.

syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- 2) *Syarik* dalam pelaksanaan usaha harus mengatasnamakan *syirkah* bukan sebagai nama perseorangan atau diri sendiri.
- 3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan keuntungannya kepada pihak lain kecuali disepakati sebelumnya.
- 4) Para pihak dalam melaksanakan *syirkah* tidak boleh melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*at-ta'addi*), tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*at-taqshir*), dan /atau menyalahi substansi atau syarat yang ada dalam akad (*mukhalafat asy - syuruth*).³³

3. Bentuk *Syirkah*

Syirkah memiliki banyak bentuk, diantaranya yang boleh dilakukan adalah dalam bentuk-bentuk di bawah ini:

- 1) *Syirkah mu'qqatah*.
- 2) *Syirkah da'imah*.
- 3) *Musyarakah mutanaqishah*.
- 4) *Syirkah amwal*.
- 5) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
- 6) *Syirkah wujuh*.

³³ Ibid., 5-6.

4. Modal

Kerja sama (*syirkah*) wajib menyertakan modal atau yang dikenal dengan *ra's al-mal* dalam istilah muamalah. *Ra's al-mal* adalah modal usaha yang berupa harta yang kemudian disatukan dan dikumpulkan dari para pihak yang hendak melakukan kerja sama (*syarik*). Ketentuan yang mengatur modal dalam kerja sama dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Harta *syirkah* yang disebut sebagai modal usaha harus diserahterimakan yang bisa dilakukan secara tunai maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Modal usaha dalam *syirkah* dapat berbentuk harta (*syirkah amwal*), berupa keterampilan/keahlian (*syirkah abdan*), dan reputasi usaha/nama baik yang dimiliki (*syirkah wujuh*).
- 3) Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya harus berupa uang, namun diperbolehkan juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 4) Apabila modal usaha dalam bentuk barang maka harus dilakukan penaksiran barang agar dapat ditentukan harganya atau jumlah nominal yang dimiliki benda tersebut (*taqwim al-'urudh*) pada saat akad.
- 5) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya, hal ini sesuai dengan poin sebelumnya yang menyatakan barang harus diketahui jumlah nominal harganya.

- 6) Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) wajib disepakati oleh para pihak yang melakukan kesepakatan (*syarik*).
 - 7) Jika modal usaha (*ra's al-mal*) berupa mata uang yang berbeda, maka para *syarik* wajib mengkonversikannya ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 - 8) *Ra's al-mal* tidak boleh disertakan jika masih dalam status piutang³⁴
5. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

Keuntungan merupakan tujuan dari sebuah usaha yang dijalankan oleh para pihak yang berkepentingan, adapun ketentuan nisbah (bagi hasil) dalam akad kerja sama (*syirkah* adalah):

- 1) Sistem pembagian keuntungan disepakati dan tertulis jelas harus dinyatakan dalam akad dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah yang didasari kesepakatan.
- 3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- 4) Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang menguntungkan

³⁴ Ibid., 4-5.

salah satu pihak, dengan kata lain mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu sedangkan pihak yang lain menentangnya.

- 5) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/berlipat).
 - 6) Nisbah-kesepakatan dapat diubah suatu saat dan berdasarkan dengan kesepakatan³⁵
6. Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasaroh*) dan Pembagiannya
- 1) Keuntungan dalam syirkah harus dihitung dengan jelas guna menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk salah satu pihak yang berakad (*syarik*).
 - 3) Salah satu *syarik* boleh mengusulkan jika terdapat keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus baik pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

³⁵ Ibid., 5.

- 5) Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung bersama oleh para *syarik* atau secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- 6) Dalam jenis *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib mencantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian, ketentuan harus dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.³⁶

Jika dalam kerja sama terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara para *syarik*, maka jalan penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah sebagai langkah awal, namun jika tidak menemui solusi yang disepakai maka penyelesaian tahap selanjutnya yang dapat ditempuh adalah melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁷

C. Perjanjian Menurut Hukum Perikatan

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Menurut apa yang dikemukakan oleh Subekti, perikatan dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W),³⁸ adalah suatu hubungan hukum yang mengatur tentang harta benda antara dua orang/pihak yang memberi hak pada salah satunya untuk menuntut barang sesuatu dari pihak satunya,

³⁶ Ibid., 6.

³⁷ Ibid., 7.

³⁸ *Burgelijk Wetboek* merupakan kitab undang-undang yang berasal dari pemerintahan Belanda pada jaman dahulu yang masih terdapat beberapa cacat dan kekurangan. Kitab undang-undang ini memuat 1993 pasal yang memuat peraturan hukum privat (perdata).

sedangkan yang lain berkewajiban menjalankan tuntutan itu. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak (tidak berbetuk), sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (berwujud).³⁹

Paulus Mahulette mengemukakan bahwasanya perjanjian adalah salah satu bentuk perikatan.⁴⁰ Apabila perikatan adalah sebuah hubungan hukum, maka perjanjian adalah perbuatan hukum.⁴¹ Pendapat tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, sebagai bentuk hubungan hukum, perikatan bersifat abstrak. Sementara sebagai perbuatan hukum, perjanjian mempunyai bentuk yang konkret.

Menurut Buku III yang mengatur tentang perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1233 dan 1234, perikatan ada karena terdapat persetujuan atau dapat pula ada karena undang-undang. Perikatan ini ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau melakukan sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.⁴²

Perikatan yang hadir untuk memberikan sesuatu, seperti untuk menyerahkan suatu barang yang kemudian

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003) cet. 32, 122

⁴⁰ Paulus Mahulette, *Kekuatan Surat Perjanjian Bermaterai*, Tabloid Reformatika Edisi 27 Juni 2005, (Jakarta: Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA), 2005) 14

⁴¹ Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, (Jakarta: VisiMedia, 2017) 28

⁴² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004). Cet.35, 323.

dirawatnya seperti hingga saat penyerahannya. Luas tidaknya kewajiban seperti penyerahan tergantung pada persetujuan yang telah ditetapkan, dengan akibat yang ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Suatu perjanjian berawal dari adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, yang kemudian melakukan sebuah negosiasi untuk merumuskan hubungan kontrak antar keduanya. Dengan adanya kontrak atau perjanjian maka perbedaan yang ada antara kedua belah pihak tersebut dapat dirumuskan dengan perangkat hukum untuk melakukan sebuah hak dan kewajiban, yang selanjutnya mengikat keduanya dalam sebuah perjanjian kerja sama.

Dalam pembuatan perjanjian atau sebuah kontrak, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait ketentuan-ketentuan hukum dalam perikatan. Diperlukan pula kecakapan untuk membuat kontrak yang nantinya dapat menghindari adanya resiko terjadinya sengketa atau perselisihan yang mungkin saja terjadi.

Kontrak menjadi hal penting dalam menjalankan sebuah kerja sama atau kesepakatan, oleh karena itu dalam pembuatannya diperlukan dasar hukum yang berlaku tanpa meninggalkan kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat.⁴³

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan kontrak menurut Pasal 1320

⁴³ Joni Emizon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998) 7.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴⁴, syarat sah sebuah perjanjian harus terpenuhinya hal-hal dibawah ini:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya hal tertentu
4. Terdapat sebab yang halal

Keempat syarat yang tertulis di atas dapat dibedakan menjadi dua jenis/kelompok yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah secara objektif. Adapun syarat subjektif meliputi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya kecakapan para pihak yang melakukan kontrak. Syarat sah secara objektif meliputi adanya objek dalam kontrak dan sebab yang menghalalkan.

Apabila syarat subjektif ini tidak dapat terpenuhi maka sebuah kontrak dapat dibatalkan, namun keputusan pembatalan bergantung kepada kedua pihak yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan syarat subjektif, apabila syarat secara subjektif tidak terpenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum, hal ini berarti sebuah kontrak memang tidak ada dari awal.⁴⁵

2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Dalam membuat perikatan yang berbentuk sebuah perjanjian, agar tercipta suatu perjanjian yang baik maka kedua belah pihak harus mempertimbangkan dan tidak meninggalkan asas-asas (*contract principles*) yang

⁴⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 339.

⁴⁵ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak", *jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015.

berlaku, asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.⁴⁶

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Pasal 1338 ayat (1) dalam KUHPer memuat materi mengenai asas kebebasan berkontak yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ayat tersebut dapat dimaknai bahwasanya dengan adanya perjanjian tersebut harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, sebagaimana perjanjian tersebut diibaratkan sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat.⁴⁷

Perjanjian harus berisikan apa saja dan segala hal yang terkait dengan perjanjian itu dibuat, segala hal (pasal) yang ada dalam perjanjian berlaku jika semua pihak terlibat dalam penyertaan segala ketentuan dalam pembuatannya.

Dengan adanya asas ini dapat memberikan kebebasan kepada setiap pihak yang berkontak untuk dapat melakukan hal-hal di bawah ini.⁴⁸

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan mengadakan perjanjian dengan siapapun.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 342.

⁴⁸ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, 2014,

- 3) Dapat menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
 - 4) Menentukan bentuk perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun lisan.
- b. Asas Konsensualisme (*concsualism*)

Asas Konsensualisme ini berarti perjanjian terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, setelah adanya kata sepakat berarti kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian tidak harus dilakukan secara formal, dengan kata sepakat maka kesepakatan itu dapat berlaku bagi kedua belah pihak.⁴⁹

Pengertin tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) dalam KUHPer.⁵⁰ Dalam pasal tersebut terdapat pengertian bahwa perjanjian dapat terjadi karena suatu hal, maka kata sepakat dapat menjadi hal yang dapat mengadakan perjanjian. Bukti tertulis dapat digunakan sebagai bukti adanya perjanjian secara hukum, namun kata sepakat sudah dapat mewakilinya.

- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas yang dikenal dengan *pacta sunt servanda* ini berarti adanya akibat sebuah perjanjian, dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer menjelaskan mengenai hakim sebagai pihak ketiga harus

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 339.

menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Mereka tidak dapat ikut campur dalam isi yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik diartikan itikad baik harus ada dalam sebuah perjanjian, sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁵¹

Itikad baik dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat meletakkan kepercayaannya satu sama lain dan melaksanakannya dengan baik. Itikad ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *itikad baik nisbi* (pengamatan terhadap subjek) dan *itikad baik mutlak* (dinilai dengan objektif atau tidak memihak).

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berlaku sesuai dengan namanya *-personality* yang berarti seseorang yang berkontrak melakuannya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan semata, pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPer telah mengatur tentang hal ini.

Selain kelima asas di atas, Departemen Kehakiman RI juga merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yang dapat digunakan sebagai pertimbangan setiap melakukan sebuah perjanjian, kedelapan kontrak tersebut adalah sebagai berikut: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian

⁵¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 342.

hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁵²

3. Penyusunan Kontrak

Sebuah kontrak berisi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat, seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa kontrak yang dibuat dan disepakati harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyusunan kontrak harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara kedua belah pihak, adapun hal-hal yang harus ada dalam kontrak dapat dituliskan beberapa hal berikut:

- a. Dituliskan para pihak beserta kedudukan atau wewenangnya dalam kontrak;
- b. Adanya objek perjanjian;
- c. Terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;
- d. Menyertakan jangka waktu dalam perjanjian;
- e. Terdapat keterangan tentang ingkar janji beserta akibat;
- f. Menyertakan ketentuan tentang keadaan yang memaksa atau adanya hal yang tidak terduga;
- g. Menjelaskan tentang ketentuan apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak;
- h. Terdapat tanda tangan para pihak.⁵³

⁵² Tim Naskah Akademik BPHN, *Lokakarya Hukum Perikatan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1985)

⁵³ Muhammad Noor, "*Penerapan Prinsip-Prinsip...*", 6.

4. Berakhirnya Perjanjian

Perikatan lahir dari sebuah perjanjian maupun undang-undang yang berlaku. Perikatan dapat dikatakan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya para pihak dalam perikatan tersebut mempunyai kewajiban dalam mengelola harta yang telah dipersyaratkan.

Prestasi atau yang diartikan sebagai kewajiban para pihak dalam sebuah perikatan terdapat dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang berarti semua pihak yang terlibat dalam perikatan dapat memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu hal.⁵⁴ Keterbalikan dari prestasi adalah wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak. Wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi baik yuridis maupun hal lain.

Ketentuan tentang tidak tercapainya suatu prestasi dapat berakibat adanya penggantian dalam bentuk materi atau biaya maupun kerugian yang dapat disertai dengan bunganya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1236, 1239, dan 1240 KUH Perdata.

Terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang hapus/berakhirnya suatu perikatan, pasal yang dapat dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang mengelompokkan sepuluh cara yang dapat membatalkan/menghapuskan suatu perikatan⁵⁵ yaitu: karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti

⁵⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 323

⁵⁵ *Ibid.*, 349

dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembabasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan karena lewat waktu (daluwarsa).

Dari kesepuluh hal yang dapat membatalkan perikatan di atas, penulis merangkum beberapa hal penulis anggap berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebatalan dan pembatalan serta berlakunya syarat-syarat batal⁵⁶

Kebatalan dan pembatalan sebuah perikatan dapat dikaitkan dengan terpenuhinya syarat sah dalam sebuah perjanjian atau tidak, apabila syarat sah secara subjek bermasalah maka sebuah perikatan dapat dibatalkan. Syarat sah yang dapat membatalkan perikatan yang berkaitan dengan objek dalam perikatan diatur juga dalam pasal 1320 angka 1 dan 2.

Pembatalan dapat diminta oleh salah satu pihak yang berkaitan apabila telah terjadi hal di bawah ini:

- 1) Adanya keterpaksaan (kekhilafan, paksaan, atau penipuan)

Kesepakatan yang telah dibuat dilatar belakangi dengan keterpaksaan salah satu pihak saat kesepakatan dibuat, artinya terdapat pihak

⁵⁶ Nanda Amalia, "*Hukum Perikatan*", (Aceh: Unimal Press, 2013), cet 2, 49

yang setuju namun tidak ada kebebasan dalam haknya menyetujui suatu perjanjian. Baik itu dalam keadaan khilaf, adanya pemaksaan maupun penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam aturan yang ada dalam Pasal 1321 hingga 1328 dalam KUH Perdata. Pihak yang merasa telah terjadi kekhilafan baik karena keterpaksaan maupun penipuan dapat mengajukan pembatalan perikatan yang telah disepakati.

- 2) Terdapat pihak yang belum cakap dalam perikatan

Belum memiliki kecakapan berarti pihak tersebut belum mampu untuk melakukan perbuatan dalam hukum maupun kewenangan dalam hukum. Pihak yang tidak memiliki kecakapan tersebut dapat ditunggu hingga ia dinilai mampu atau cakap, lalu dapat pula diwakilkan oleh wakilnya yang sah secara hukum untuk membatalkan perjanjian.

Penjelasan terkait para pihak yang dinilai tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 dan Pasal 1331, Pasal tersebut menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa para pihak yang tidak cakap tersebut tidak dapat melakukan sebuah perjanjian.

Melalui penjelasan di atas, tiap-tiap perikatan yang telah dijalankan oleh para pihak dapat batal apabila kedua belah pihak yang terkait menghendaki untuk memutuskan perjanjian. Setelah kedua belah pihak menghendaki untuk membatalkan perjanjian maka tidak akan ada lagi perikatan yang mengikat keduanya dan dapat kembali ke keadaan sebelum adanya perjanjian.

Pembahasan yang selanjutnya tentang pembatalan karena syarat batal dapat dilihat dalam Pasal 1266 KUH Perdata, dapat penulis simpulkan bahwasanya pembatalan dengan syarat batal dalam sebuah perikatan dapat batal apabila terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syarat batal. Adapun syarat batal yang dapat membatalkan suatu perikatan harus dicantumkan dalam persetujuan dalam kontrak, apabila salah satu pihak mengingkarinya (wanprestasi) maka pihak lain dapat meminta pembatalan.

Pembatalan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut tidak dalam arti batal demi hukum, namun pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Hal tersebut harus dilakukan meskipun persyaratan batal telah dicantumkan kedalam persetujuan. Jika syarat batal tidak disertakan dalam persetujuan, pihak hakim dapat meminta pihak tergugat (atas permintaan penggugat) memenuhi prestasinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan.

b. Daluwarsa (lewat waktu)⁵⁷

Berakhirnya suatu perikatan yang disebabkan oleh daluwarsa berhubungan dengan waktu dalam perjanjian. Daluwarsa diatur dalam buku ke empat yang terpisah dari ketentuan perikatan yang ada dalam buku ke tiga.

Daluwarsa merupakan alat untuk memperoleh atau terbebas dari sesuatu kewajiban hukum (perikatan) dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ada dalam undang-undang. Pengertian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1946 buku ke empat pada bagian ke tujuh tentang daluwarsa pada pengertian umum.⁵⁸

⁵⁷ Ibid., 51.

⁵⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 490.

BAB III

PENGAKHIRAN SEPIHAK KERJA SAMA PENYEDIA LAYANAN SHOPEEFOOD

A. Gambaran Umum Shopee dan ShopeeFood

1. Sejarah dan Profil *Platform* Shopee

Platform Shopee pertama kali diperkenalkan dan beroperasi pada tahun 2015 oleh sebuah perusahaan yang bernama sea,¹ Shopee adalah sebuah *platform* berbasis *marketplace* dengan beragam layanan yang dirancang untuk menyediakan pengalaman berbelanja secara online dengan mudah kepada seluruh penggunanya. Sejak tahun 2015 Shopee memiliki reputasi yang baik. Hingga saat ini, Shopee sendiri telah menunjukkan eksistensinya di kalangan pesaingnya dengan menjadi *platform* belanja secara online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan.²

Bukan tanpa alasan Shopee mengatakan bahwa mereka menjadi yang terdepan di berbagai negara. Shopee menyediakan pelayanan yang baik untuk pengguna setia mereka, selain dirancang untuk memberikan kemudahan,

¹ Sea Limited atau dikenal juga dengan Sea Group adalah sebuah perusahaan publik yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li dan berpusat di Singapura. Sea Limited merupakan perusahaan induk dari Shopee, SeaMoney, dan Garena. <https://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=13976785&RcvdDate=3/3/2020&CoName=SEA%20LTD&FormType=6-K&View=html> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

² Tentang *marketplace* Shopee, diakses melalui <https://www.sea.com/products/shopee>, pada tanggal 30 Mei 2022.

rasa aman bagi pengguna, serta klaim kecepatan yang ditawarkan kepada konsumen.

Tiga kunci yang dipegang oleh Shopee adalah dengan mengedepankan kemudahan, rasa senang, dan kebersamaan. Selalu percaya dengan kekuatan transformatif teknologi untuk dapat selulu menghubungkan pelanggan dengan penjual tanpa meninggalkan ketiga kunci utama mereka.³

Untuk dapat mengakses Shopee, pelanggan dapat menggunakan perangkat komputer maupun ponsel mereka. *Platform* Shopee juga dapat diakses melalui Google Play dan iOS App Stores. Terhitung 6 tahun sejak Shopee dirilis, pada tahun 2021 Shopee menempati peringkat pertam dalam kategori aplikasi Belanja yang paling banyak diunduh masyarakat Asia Tenggara melalui Google Play dan iOS App Stores dengan jumlah unduhan lebih dari 100 juta kali.⁴

Setelah sukses di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan, Shopee melebarkan jangkauan operasionalnya di kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Brazil menjadi negara pertama selain Asia yang dipilih oleh Shopee dan mulai aktif pada tahun 2019. Dua tahun setelahnya Shopee juga menempati posisi pertama dalam kategori belanja online berdasarkan jumlah unduhan, waktu penggunaan dan rata-rata pengguna aktif setiap bulannya.

³ Ibid

⁴ Ibid

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TheAsianParent pada tahun 2017, Shopee berhasil menunjukkan keberhasilannya sebagai *platform* belanja pilihan pertama bagi para Ibu di Indonesia dengan prosentase sebesar 73%, kemudian peringkat kedua berhasil diraih oleh Tokopedia 54%, peringkat ke tiga menjadi milik Lazada dengan 51%, dan yang empat adalah Instagram 50 %.⁵

Pada tahun 2022 Shopee memiliki total 24 kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia, 6 diantaranya yang ada di berbagai kota besar di Indonesia yaitu Bandung, Bekasi, Jakarta, Medan, Solo, dan Yogyakarta.⁶ Dengan adanya persebaran kantor-kantor Shopee di berbagai wilayah ini menandakan jika Shopee sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Terbukti pula dengan hasil survei, Shopee memiliki banyak pelanggan di Indonesia.



⁵ Tae, Vivienne <http://www.marketing-interactive.com/shopee-found-to-be-the-most-popular-e-commerce-site-for-indonesian-mothers/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

⁶ Shopee Carrers, <https://www.sea.com/products/shopee> diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Gambar 3.1 adalah Logo *Platform* Shopee

Sumber: shopee.co.id

2. Layanan yang Dimiliki Shopee

Shopee merupakan salah satu *platform* favorit yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan belanja online, Shopee sendiri memiliki banyak layanan yang dapat digunakan untuk kenyamanan pelanggan mereka. Beberapa layanan atau fitur utama yang dimiliki Shopee adalah sebagai berikut:⁷

1) Layanan gratis ongkir

Gratis ongkir merupakan layanan yang memberikan gratis pengiriman bagi para pelanggan Shopee. Pelanggan dapat mendapatkan gratis ongkir dari hari pertama menggunakan *platform* ini. Shopee sendiri sering menawarkan gratis ongkir secara cuma-cuma, baik secara penuh atau berdasarkan dengan minimum pembelian. Pemberian gratis ongkos kirim ini biasanya juga terjadi di saat tertentu seperti *event* tanggal dan bulan sama dan lainnya.

2) Koin Shopee dan Cashback

Koin Shopee merupakan nominal uang dalam bentuk koin. Koin ini dapat digunakan sebagai alat pembelian yang sah pada setiap pembelian di Shopee. Cashback sendiri merupakan nominal uang yang diberikan berdasarkan pemotongan harga dari pembelian, nominal *cashback* berupa koin yang

⁷ Halaman depan aplikasi Shopee, diakses pada 1 Juni 2022

nantinya akan diterima pembeli setelah transaksi selesai.

3) Pembelian dengan pembayaran langsung atau COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) merupakan layanan pembayaran langsung oleh konsumen/pelanggan di saat yang sama barang pesanan diterima. Pelanggan akan membayar uang tersebut kepada kurir pengantaran yang dipilih sebelumnya.

4) *Shopee Game* (*permainan*)

Shopee Game adalah salah satu fitur yang banyak diminati oleh pengguna Shopee, dengan memainkan permainan yang disediakan pengguna juga dapat menghasilkan hadiah yang ditentukan, pengguna juga dapat menghasilkan sejumlah nominal uang yang berbentuk koin yang nantinya dapat ditukarkan dengan belanjaan. Permainan dapat dimainkan secara individu maupun berkelompok dengan pengguna yang lain.

5) ShopeePay dan Shopee Paylater (pembayaran sistem cicil)


ShopeePay adalah metode pembayaran dalam Shopee dengan cara mengisi sejumlah uang dengan nominal tertentu yang nantinya berubah bentuk menjadi uang elektronik setelah berada dalam Shopee. Sedangkan ShopeePaylater adalah metode pembayaran secara cicil yang disediakan oleh Shopee sebagai alternatif pembayaran secara bertahap.

6) ShopeeFood

ShopeeFood adalah layanan pengantaran makanan yang dikelola oleh Shopee. Shopee bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menjalankan layanan ini. Terdapat *driver* yang akan mengantarkan pesanan dan *merchant* yang akan menyediakan makanan yang nanti dijual di *platform* Shopee.

7) Refund dann return

Refund adalah fitur pengembalian dana bagi pembeli yang merasa tidak puas atas penerimaan barang yang dipesan, sedangkan *return* adalah pengembalian barang yang nantinya akan dikirimkan barang yang baru yang sesuai dengan permintaan. Kedua layanan memerlukan ketentuan seperti adanya video saat pembukaan paket kiriman.



Gambar 3.2 adalah tampilan depan *Platform* Shopee

Sumber: *Platform* Shopee versi web.

3. Layanan ShopeeFood

ShopeeFood adalah layanan terbaru yang dimiliki oleh *platform* Shopee dalam bidang pengantaran makanan

atau *delivery order*⁸, layanan ShopeeFood ini resmi diluncurkan pada tahun 2020 dan dalam waktu singkat dapat menyusul kompetitor yang lebih dulu ada. Layanan ShopeeFood ini baru menasar pada kota-kota besar di Indonesia dan akan terus berkembang ke depannya untuk memperluas jaringan mereka di berbagai daerah.

Dengan adanya layanan ShopeeFood ini, Shopee memperluas bisnis dalam bidang kuliner dan pengantaran makanan sehingga menjadi semakin dikenal dengan keragaman yang dimiliki oleh *platform* mereka. Banyak pihak yang diuntungkan dalam bisnis pengantaran makanan ini, karena pihak Shopee terus bekerja sama dengan para pihak yang mumpuni dan dapat membantu masyarakat yang bergelut dalam bidang kuliner tersebut untuk menjual produk mereka.

Untuk dapat menggunakan layanan ini pastikan calon pembeli memiliki akun Shopee. Kemudian dengan membuka halaman utama pada aplikasi Shopee, calon pembeli akan disuguhkan dengan berbagai macam kategori layanan yang dimiliki Shopee. Calon pembeli yang hendak menggunakan layanan *delivery order* dapat memilih ikon ShopeeFood pada halaman utama Shopee.

⁸ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.



Gambar 3.3, adalah tangkapan layar halaman depan
Shopee

Sumber: Shopee.co.id

Setelah masuk pada halaman layanan ShopeeFood calon pembeli dapat memilih resto yang diinginkan dan dapat memilih metode pembayaran. Sebelumnya apabila calon pembeli tidak menemukan ikon ShopeeFood berarti belum tersedia layanan ShopeeFood di area calon pembeli, karena layanan ini masih terbatas di kota-kota tertentu.

4. Para Pihak dalam ShopeeFood

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada latar belakang, bahwa layanan ShopeeFood merupakan pendatang baru dalam dunia pengantaran makanan (*Food Delivery Order*) yang kemudian membutuhkan pihak lain agar layanan ini dapat berjalan, para pihak tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1) Pembeli (*buyer*)

⁹ Pusat Bantuan Shopee, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/category/484-ShopeeFood/658-ShopeeFood-Buyer?page=1> pada tanggal 10 Juni 2022

Pembeli adalah pengguna Shopee yang melakukan pembelian melalui layanan ShopeeFood, untuk dapat menjadi pembeli, calon pengguna harus memiliki akun Shopee terlebih dahulu dengan cara mendaftarkan diri melalui platform atau aplikasi Shopee. Setelah bergabung pengguna dapat menikmati layanan ShopeeFood dengan nyaman serta dapat memperoleh banyak keuntungan seperti gratis ongkir dan lainnya.

Sebelum melakukan pembelian, calon pembeli harus masuk pada layanan ShopeeFood dan mulai memilih menu apa yang diinginkan untuk dibeli. Setelah menemukan menu yang akan dibeli, calon pembeli akan mendapatkan konfirmasi *driver* yang akan membantu pengiriman, calon pembeli dapat mengatur lokasi pengiriman dan menentukan opsi pembayaran dengan uang elektronik maupun pembayaran secara langsung.¹⁰

2) Pengemudi (*Driver*)

Driver adalah mitra pengemudi yang bertugas mengantarkan pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh calon pembeli melalui *platform* Shopee. Sebelum menjadi mitra pengemudi ShopeeFood, *driver* harus melalui pendaftaran terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan yang telah

¹⁰ Pengalaman pribadi penulis dan pengamatan terhadap pengguna ShopeeFood di lingkungan penulis.

ditentukan oleh syarat dan kebijakan Shopee selaku *platform* yang menjalankan ShopeeFood.

Tahapan *driver* dalam melayani pelanggan adalah diawali dengan menerima pemberitahuan pesanan melalui ponsel, kemudian *driver* melakukan konfirmasi kepada pemesan bahwa ia menerima permintaan dan menuju ke lokasi toko yang sesuai dengan permintaan calon pembeli. *Driver* mengkonfirmasi pesanan pelanggan kepada penjual (*merchant*), setelah mendapatkan pesanan yang sesuai, *driver* mengantarkan pesanan kepada pembeli ke tempat yang telah ditunjuk oleh aplikasi.

3) Mitra penjual (*merchant*)

Merchant adalah warung/penjual makanan dan atau minuman yang menjadi mitra ShopeeFood untuk menyediakan berbagai makanan dan atau minuman untuk dijual di *platform* Shopee. Sebelum menjadi mitra penjual (*merchant*) diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh pihak Shopee.

Persyaratan bertujuan menentukan apakah calon mitra telah sesuai dengan ketentuan kerja sama yang ditetapkan oleh pihak Shopee, sehingga dapat menjalin hubungan kerja sama yang ideal dalam menjalankan layanan pemesanan makanan melalui Shopee.

5. Bentuk Kerja Sama Antara Penyedia Layanan ShopeeFood (*merchant*) dengan Shopee

Setiap kesepakatan yang menimbulkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka setiap pihak harus bisa melakukan hal-hal apa saja yang ada dalam perjanjian. Seperti kerja sama yang terjalin antara pihak Shopee selaku penyedia aplikasi dan mitra penjualnya (*Merchant Partner*) yang diatur dalam aturan yang disebut sebagai GENERAL TnC atau disebut juga dengan Syarat dan Kebijakan yang ada dalam Kerja Sama.

Adapun bentuk kerja sama yang terjalin diatur dalam poin keempat mengenai uraian Layanan ShopeeFood, bahwa *merchant* mengakui dan setuju bahwa Layanan ShopeeFood yang disediakan oleh Shopee terbatas pada:¹¹

- a) mereferensikan Pelanggan ke *merchant*;
- b) sebagai perantara antara Pelanggan dan *Merchant*, menerima pesanan dan menerima pembayaran dari Pelanggan atas nama *merchant*;
- c) sebagai perantara antara Pelanggan dan *merchant*, mengkomunikasikan Pesanan dan menyalurkan pembayaran bersih dari Pelanggan kepada *merchant*. Shopee dapat melakukan perubahan atas Layanan ShopeeFood, atau menanggihkan Layanan

¹¹ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

ShopeeFood, dengan tanpa pemberitahuan dan mutlak atas kebijakannya sendiri.¹²

Masih didalam poin 4 yang dijelaskan dalam sub poin 4.9, Shopee berhak menanggukkan suatu Transaksi tertentu dan/atau Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood dalam hal Shopee mempercayai bahwa terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

- a) jika Shopee percaya perlunya melindungi keamanan Akun Pelanggan dan/atau akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood;
- b) jika Shopee percaya adanya Transaksi yang
 - i. dibuat secara melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini atau melanggar persyaratan keamanan Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood; atau
 - ii. mencurigakan, tidak sah atau bersifat menipu, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan atau kegiatan ilegal lainnya;
- c) jika Transaksi yang dilakukan adalah untuk penjualan barang dan/atau jasa di luar Produk atau kegiatan usaha *merchant* yang disepakati; atau

¹² Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

- d) jika *merchant* melakukan kegiatan-kegiatan terlarang sebagaimana ditentukan dalam SOP *merchant* atau kebijakan lainnya dari Shopee; atau
- e) yang terkait dengan kepatuhan Shopee terhadap Hukum Yang Berlaku.

Kemudian dalam sub poin 4.10. menjelaskan bahwa Shopee, berdasarkan kebijakannya sendiri, dapat memberikan edukasi dan perkembangan secara berkala kepada *merchant* terkait dengan Layanan ShopeeFood, termasuk apabila terdapat perubahan nama dan/atau jenis, perkembangan, dan/atau penambahan fasilitas dari Layanan ShopeeFood.

B. Syarat dan Ketentuan Umum Kerja Sama ShopeeFood

1. Gambaran Umum Syarat dan Ketentuan Layanan ShopeeFood (ShopeeFood *General* TnC (Reguler))

Syarat dan Ketentuan umum dalam suatu kerja sama berisikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang bekerja sama, di dalamnya juga disebutkan hal yang penting mengenai istilah-istilah yang nantinya disepakati oleh para pihak, serta ketentuan yang memuat pasal-pasal terkait kerja sama antara layanan ShopeeFood dengan *merchant*. Adapun gambaran umum syarat dan ketentuan umum yang ada dalam layanan ShopeeFood adalah:¹³

- 1) Berisi poin tentang definisi dan interpretasi

¹³ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

- 2) Ruang lingkup kerja sama
- 3) Jangka waktu kerja sama
- 4) Uraian mengenai layanan ShopeeFood
- 5) Kewajiban para pihak
- 6) Biaya dan pajak
- 7) Kekayaan intelektual
- 8) Tidak adanya jaminan
- 9) Poin kepatuhan terhadap prinsip bisnis Shopee
- 10) Kerahasiaan dan data pribadi
- 11) Poin yang menjelaskan tentang keadaan kahar
- 12) Ketentuan pengakhiran
- 13) Pengalihan
- 14) Hubungan para pihak yang mengatakan pengemudi sebagai pihak kontraktor independen
- 15) Ganti kerugian dalam kerja sama
- 16) Poin pemberitahuan
- 17) Tidak ada penyimpangan ketentuan keterpisahan
- 18) Ketentuan keseluruhan perjanjian.

2. Cara Mendaftar Sebagai *merchant* Penjual¹⁴

Menjadi mitra penjual atau *merchant* harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat dan seleksi persyaratan dari pihak Shopee selaku induk dari layanan ShopeeFood. Apabila calon mitra tidak memenuhi persyaratan, maka mitra otomatis tidak dapat bergabung menjadi mitra penjual (*merchant*). Syarat pendaftaran terbagi menjadi dua jenis usaha yaitu usaha milik

¹⁴ Ibid .

perseorangan dan usaha yang sudah berbadan hukum. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh calon pendaftar adalah.¹⁵

Jenis Usaha	Dokumen yang diperlukan
Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP/KITAS • NPWPD (Untuk Merchant ShopeeFood & restoran dikenakan PB1) • Foto Buku Tabungan
Berbadan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • KTP/KITAS • SIUP/TDUP • NPWP • TDP/NIB • Surat Keterangan Domisili (jika berlokasi di luar Jakarta) • Akta Pendirian • NPWPD • Foto Buku Tabungan

Gambar 3.4: persyaratan mendaftarkan menjadi *merchant* ShopeeFood
Diakses melalui Pusat bantuan Shopee

Setelah calon pendaftar telah menyiapkan seluruh persyaratan yang telah ditentukan, tahapan yang selanjutnya adalah melakukan pendaftaran pada ShopeeFood. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.¹⁶

- 1) Membuka portal pendaftaran *merchant* ShopeeFood

Setelah calon pendaftar telah menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, dapat membuka

¹⁵ Diakses melalui pusat bantuan Shopee tentang pendaftaran akun <https://help.shopee.co.id/portal/article/87996?previousPage=other%20articles> , pada 1 Juli 2022

¹⁶ Ibid

portal pendaftaran yang dapat diakses melalui *website* resmi Shopee dan pilih kategori ShopeeFood kemudian daftar menjadi *merchant*. Calon pendaftar akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi *ShopeePartner* melalui App Store atau Google Store. Semua calon pendaftar harus mempunyai aplikasi ini pada handphone masing-masing.

2) Mendaftarkan akun di aplikasi *ShopeePartner*

Pada halaman depan pada aplikasi *ShopeePartner* akan ada opsi untuk memilih *Log In/Sign Up* dengan SMS, calon pendaftar harus memasukkan nomor handphone yang masih aktif karena akan ada kode verifikasi OTP yang akan dikirimkan ke nomor tersebut. Setelah tahap ini calon pendaftar dapat memasukkan *password* akun

3) Memilih jenis usaha ShopeeFood

Setelah proses pembuatan akun berhasil, pendaftar dapat memilih pendaftaran yang sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki seperti usaha yang telah berbadan hukum atau usaha yang masih berbentuk perorangan. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi data usaha yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang telah dipilih. Adapun data yang diisikan dalam pendaftaran harus sesuai dengan data pemilik (*owner*) bukan karyawan. Kemudian dapat mensubmit pendaftaran.

4) Mengatur lokasi dan detail bisnis

Tahap selanjutnya setelah memilih jenis usaha adalah mengatur lokasi penjualan. Dalam tahap ini pendaftar harus mengisi dengan tepat dan lokasi dapat dijangkau oleh layanan ShopeeFood. Apabila lokasi tidak dapat ditekan berarti lokasi tersebut belum termasuk lokasi yang menyediakan layanan ShopeeFood. Dalam tahap ini pendaftar juga dapat memasukkan jam operasional warung/restoran.

5) Proses verifikasi

Setelah semua proses pengisian telah dilakukan, pada tahapan selanjutnya adalah Shopee akan melakukan pengecekan data dan melakukan verifikasi data pendaftar yang membutuhkan waktu 1-5 hari kerja. Pendaftar dapat melakukan pemantauan melalui aplikasi maupun email. Dalam pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya apapun.

Adapun tahapan menjadi *merchant* ShopeeFood dan mengaktifkan pembayaran terbagi menjadi tiga tahapan di bawah ini:¹⁷

- 1) Daftar melalui formulir pendaftaran *merchant* ShopeeFood. Informasi terkait pendaftaran dapat diakses melalui laman pusat bantuan shopee.co.id
- 2) Calon pendaftar harus memiliki aplikasi Shopee Partner.
- 3) Tampilkan POSM (*Point of Sales Material*), seperti kode QR dari Shopee di toko *merchant*.

¹⁷ Pusat bantuan Shopee, diakses melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id), pada 10 Maret 2022

C. Profil Jajan Cak Raden

Jajan Cak Raden merupakan usaha perorangan yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan menjual berbagai macam jajanan ringan dan minuman kekinian. Usaha yang dirintis oleh pemuda Surabaya ini cukup terkenal dan memiliki ratusan pengikut di akun sosial media mereka. Jajan Cak Raden sendiri berdiri pada tahun 2019 oleh pemilik yang kerap dikenal sebagai Cak Raden.¹⁸

Beberapa jenis menu yang dijual oleh resto ini adalah makanan dan minuman yang sedang viral di masyarakat. Seperti es boba, kebab, cireng dan makanan sejenisnya. Karena menjual jajanan yang viral dan banyak di gemari, resto ini sangat terkenal di kalangan remaja dan milenial. pemilik menyampaikan jika sejak restonya resmi berjualan, ia memiliki banyak pelanggan dan berlanjut semenjak adanya wabah COVID-19 restonya juga semakin terkenal dan diminati banyak orang.

Untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan bisnisnya, Jajan Cak Raden memutuskan untuk bergabung dengan layanan pesan antar makanan sebagai mitra penjual (*Outlet Merchant*). pemilik Jajan Cak Raden memilih ShopeeFood menjadi salah satu media pemasaran bagi produk yang dijual oleh restonya. Sistem jualan online pun tidak dipungkiri dapat membantu segalanya menjadi lebih mudah. Selain nilai praktisnya, *delivery order* juga bisa dilakukan dari rumah dengan biaya antar yang relatif murah serta tidak perlu

¹⁸ Wawancara dengan pemilik Jajan Cak Raden, melalui platform Whatsapp, pada 8 Agustus 2022

mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah dan mengantri sendiri.



Gambar 3.5: salah satu menu yang dijual
Dokumentasi oleh pemilik Jajan Cak Raden

Platform delivery order banyak membantu bisnis penjualan makanan, selain sudah umum karena kemajuan jaman dan nilai kemudahan bagi pengguna jasa ini. *Platform* semacam ini juga membantu para penjual untuk lebih dikenal dan dapat memperluas jangkauan bisnis mereka dalam hal pemasaran, jasa antar yang cepat, serta kemudahan, dan harga pengantaran yang sangat terjangkau.

Pemilik Jajan Cak Raden mengatakan bahwa setelah bergabung dengan ShopeeFood sebagai *merchant*, dirinya banyak mendapatkan pelanggan baru dan sering mengalami kenaikan omset penjualan.¹⁹ Dalam praktiknya apabila penilaian yang didapatkan oleh resto memperoleh nilai yang bagus. Otomatis resto akan semakin dikenal oleh orang dan

¹⁹ Ibid

mejadi referensi yang bagus bagi orang-orang yang akan membeli.²⁰

D. Pengakhiran Sepihak Kerja Sama Layanan ShopeeFood

1. Ketentuan Pengakhiran Kerja Sama ShopeeFood

Shopee memiliki syarat dan ketentuan dalam setiap kerja sama yang dijalankan. Seperti penyediaan layanan ShopeeFood yang dilakukan oleh *merchant*, Shopee memiliki sejumlah aturan yang mencakup pengakhiran kerja sama dengan pihak *merchant*.

Semua peraturan yang tertuang dalam syarat dan ketentuan *platform* Shopee dalam penyelenggaraan ShopeeFood harus dipahami terlebih dahulu oleh calon pendaftar mitra, hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memberi informasi terkait pelaksanaan kerja sama.

Syarat dan ketentuan umum layanan ShopeeFood atau yang dikenal dengan SHOPEEFOOD General TnC, memuat semua informasi terkait ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Shopee dimulai dari pengertian umum hingga ketentuan penyelesaian perselisihan.

Kerja sama yang terjalin antara pihak Shopee dengan *merchant* dalam menjalankan layanan ShopeeFood memiliki jangka waktu selama satu tahun sejak keduanya resmi bekerja sama atau disebut dengan tanggal efektif, apabila satu tahun telah terlewati maka kontrak akan

²⁰ Pengamatan penulis terhadap praktik jual beli melalui online, pada 10 Maret 2022

otomatis diperpanjang dalam masa waktu satu tahun. Perpanjangan kontrak tidak akan berlaku apabila salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lain tiga puluh hari sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Terkait penonaktifan secara sepihak pihak Shopee menyertakan ketentuan tersebut dan diuraikan di bagian awal. Pihak Shopee menyebutkan jika *merchant* mengakui dan setuju bahwa pihak Shopee dapat melakukan perubahan atas Layanan ShopeeFood, atau menanggihkan Layanan ShopeeFood, dengan tanpa pemberitahuan dan mutlak atas kebijakannya (Shopee) sendiri. Dalam poin ke empat terkait uraian mengenai layanan ShopeeFood, pihak Shopee berhak menanggihkan suatu Transaksi tertentu baik akun pelanggan maupun akun penjual dan layanan ShopeeFood, dengan ketentuan berikut:²¹

- a. Jika Shopee percaya perlunya melindungi keamanan Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood.
- b. Jika Shopee percaya adanya Transaksi yang:
 - a) dibuat secara melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini atau melanggar persyaratan keamanan Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood; atau
 - b) mencurigakan, tidak sah atau bersifat menipu, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian

²¹ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

- uang, pendanaan terorisme, penipuan atau kegiatan ilegal lainnya.
- c. Jika Transaksi yang dilakukan adalah untuk penjualan barang dan/atau jasa di luar Produk atau kegiatan usaha *merchant* yang disepakati; atau
 - d. Jika *merchant* melakukan kegiatan-kegiatan terlarang sebagaimana ditentukan dalam SOP *merchant* atau kebijakan lainnya dari Shopee; atau
 - e. yang terkait dengan kepatuhan Shopee terhadap Hukum Yang Berlaku

Ketentuan mengenai pengakhiran kerja sama dengan *merchant* diatur dalam syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kerja Sama dengan segera jika:²²
 - a) Pihak lain mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak mampu melunasi utang-utangnya, atau membuat kesepakatan atau perdamaian dengan, atau pengalihan untuk kepentingan para krediturnya, atau ditunjuknya seorang kurator atau pengurus bagi Pihak tersebut atau usahanya, atau Pihak tersebut dilikuidasi, baik secara sukarela (selain untuk restrukturisasi atau merger) ataupun karena perintah pengadilan.

²² Ibid.

- b) Terjadi pelanggaran material terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini oleh Pihak lainnya, atau jika Pihak yang tidak melanggar menganggap pelanggaran tersebut dapat diperbaiki dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki, namun tidak diperbaiki oleh Pihak yang melanggar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pelanggaran tersebut oleh Pihak yang tidak melanggar; atau
 - c) Shopee mencurigai bahwa ada tindakan melanggar hukum, ilegal dan/atau penipuan yang dilakukan oleh *merchant* dan/atau karyawan atau agen *merchant*.
 - d) Pihak lain melanggar atau gagal mematuhi Hukum Yang Berlaku dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak yang tidak melanggar dalam segala aspek material, termasuk keamanan pangan atau peraturan lain yang berkaitan dengan restoran dan/atau makanan; atau dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lain, dengan atau tanpa sebab.
- 2) Pengakhiran Layanan ShopeeFood tidak akan membebaskan atau membatasi *merchant* atau Shopee dari kewajiban, tanggung jawab dan kewajibannya yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.
- 3) Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia yang mewajibkan adanya putusan lembaga pengadilan untuk mengakhiri Kerja Sama.

Kemudian terdapat kode etik yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menjadi penyelenggara Layanan ShopeeFood (*merchant*), adapun pokok pelanggaran kode etik *merchant* ShopeeFood adalah sebagai berikut:²³

- a. *merchant* menyajikan makanan yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Pihak *merchant* menjual barang yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan.
- c. *merchant* mempunyai penilaian (*rating*) yang rendah dari pelanggan.
- d. *merchant* memiliki record penyelesaian pesanan yang rendah.
- e. *merchant* melakukan hal yang tidak pantas atau terlarang.
- f. Kualitas makanan yang dijual oleh *merchant* .

Dalam setiap pelanggaran yang terjadi, pihak yang melanggar akan mendapatkan pengurangan poin penilaian. Kemudian jika *merchant* melanggar kode etik maka Shopee menganggap jika *merchant* telah melakukan transaksi yang mencurigakan. Dengan adanya kode etik ini pihak *merchant* dapat mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban agar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

²³ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

2. Ketentuan Penyelesaian Jika Terjadi Permasalahan²⁴

Penyelesaian permasalahan yang timbul atau terjadi selama kerja sama berlangsung diatur dalam poin ke 16 Pada Syarat dan Ketentuan Umum dengan judul Hukum Yang Mengatur Penyelesaian perselisihan. Dalam Poin ini menjelaskan bahwa Syarat dan Ketentuan Umum yang mengatur perselisihan diatur menurut hukum Republik Indonesia.

Kemudian apabila dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Kerja Sama dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan obyektif berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini berupa perselisihan.

Perselisihan mana telah menjadi pokok dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya “Pemberitahuan Perselisihan”, Para Pihak harus berusaha dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh satu (1) Pihak dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.

Untuk menyelesaikan Perselisihan terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan

²⁴ Ibid.

tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, sesuai dengan aturan BANI, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan satu (1) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

3. Kronologi Pengakhiran Kerja Sama Layanan ShopeeFood Terhadap Jajan Cak Raden

Berakhirnya suatu kerja sama berarti berakhir pula hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tidak ada lagi aturan hukum yang mengikat antar keduanya. Kedua belah pihak yang pada awalnya memiliki sebuah hubungan hukum dengan cara melakukan kewajiban (prestasi) masing-masing pihak, maka dengan berakhirnya kerja sama kewajiban tersebut juga dikatakan berakhir.

Sebagai contoh saat kedua belah pihak yang pada awalnya memiliki sebuah hubungan hukum dengan cara melakukan kewajiban (prestasi) masing-masing pihak, seperti *merchant* yang menyediakan makanan atau minuman dalam layanan ShopeeFood dan pihak Shopee mereferensikan pelanggan kepada *merchant* dan mengelola dana penjualan. Namun setelah hubungan kerja

sama mereka berakhir maka pihak *merchant* tidak dapat lagi berjualan di Shopee dan pihak Shopee kehilangan salah satu mitra penjualnya.

Waktu yang ditentukan dalam layanan ShopeeFood dengan mitra penjualnya (*merchant*) adalah dalam jangka satu tahun dan akan diperpanjang secara otomatis. Namun kerja sama akan berakhir apabila ada permintaan dari salah satu pihak untuk mengakhiri kerja sama setelah satu tahun berlalu jika *merchant* menghendaki untuk memutus hubungan kerja sama. Adapun hal lain yang mungkin saja terjadi selama periode kontrak masih berjalan, adalah berakhir karena sebab yang mengakibatkan putusya kerja sama berakhir sebelum waktu yang telah ditentukan.

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya melalui media komunikasi WhatsApp dan melihat surat aduan yang ditulis informan di forum *online* Media Konsumen, penulis mendapatkan informasi mengenai kronologi pengakhiran kerja sama yang pernah terjadi antara pihak Shopee dengan Jajan Cak Raden dan akan penulis narasikan sebagai berikut:²⁵

Sebelum bergabung dengan layanan ShopeeFood, pemilik menyadari jika layanan pemesanan dan pengantaran makanan banyak digunakan dan digemari oleh masyarakat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk

²⁵ Wawancara dengan pemilik Jajan Cak Raden, melalui *platform* Whatsapp, pada 8 Agustus 2022

mendaftar menjadi mitra penjual (*merchant*) agar dapat bergabung dengan ShopeeFood.

Menjadi mitra kerja sama (*merchant*) layanan ShopeeFood memerlukan pendaftaran kerja sama terlebih dahulu dengan melewati beberapa tahapan. Pemilik Jajan Cak Raden mengatakan jika ia juga membaca keseluruhan syarat dan ketentuan dalam berkontrak dengan pihak Shopee untuk menjalankan layanan ShopeeFood dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Setelah memahami syarat dan ketentuan yang ada dalam Shopee, pihak Jajan Cak Raden mendaftarkan usahanya untuk menjadi mitra penjual di ShopeeFood. Setelah mendaftar dan akun jualannya jadi dirinya pun memulai berjualan dengan baik dan amanah.

Terkait permasalahan yang pernah dialami oleh Jajan Cak Raden berupa penonaktifan akun jualan ShopeeFood miliknya, Pemilik menduga penonaktifan secara sepihak yang pernah dilakukan Shopee kepada akun jualan ShopeeFood miliknya adalah karena kesalahan yang dilakukan oleh *driver*. Adapun kronologi yang dapat diceritakan adalah, resto yang dikelola secara pribadi oleh pemilik mendapatkan orderan berulang kali yang dilakukan oleh *driver* (mitra pengemudi) yang sama di restonya.²⁶

Pihak *merchant* mengira jika hal tersebut hanya kebetulan dan hal yang biasa dan tidak perlu

²⁶ Ibid.

dikhawatirkan. Pihak Cak Raden pun tidak mengira jika orderan tersebut adalah orderan fiktif. Namun rupanya hal tersebut berdampak pada penonaktifan akun jualan miliknya. Pihak Shopee pun tidak memberikan keterangan yang jelas terkait penonaktifan akun yang dialami oleh dirinya, akun jualan pun dinonaktifkan secara tiba-tiba.

Setelah melakukan konfirmasi mengapa akun jualannya dinonaktifkan, pihak Shopee tidak menjelaskan secara jelas terkait alasan penonaktifan akun. Shopee hanya mengatakan jika akun Jajan Cak Raden melakukan aktifitas yang tidak biasa, tanpa menjelaskan parameter penilaian dan pihak Shopee mengatakan jika hal tersebut adalah kebijakan yang diambil oleh perusahaan.²⁷ Dengan adanya penonaktifan akun yang pernah dialami oleh Jajan Cak Raden, pemilik mengatakan jika restonya tidak dapat mengakses layanan ShopeeFood dan tidak bisa berjualan pada *platform* tersebut, restonya jelas merasa dirugikan. Pemilik merasa tidak adil dan tidak dapat menerima akibat penonaktifan tersebut karena itu bukan berasal dari kesalahan restonya.

Jajan Cak Raden melakukan upaya untuk menyatakan akunnya tidak melakukan kesalahan yang berakibat pada pengakhiran kerja sama berupa penonaktifan akun jualan. Dengan mengkomunikasikan hal tersebut sebanyak 3 kali kepada pihak Shopee melalui media sosial resmi perusahaan Shopee. Dalam upaya

²⁷ Berdasarkan keterangan Jajan Cak Raden dalam surat aduan yang diajukan melalui Forum Media Konsumen, diakses pada 5 Agustus 2022.

tersebut pemilik juga tidak dapat kejelasan terkait alasan penonaktifan, namun hanya dijelaskan jika penonaktifan tersebut merujuk pada perjanjian kerja sama yang merujuk pada adanya aktifitas mencurigakan sehingga Shopee berhak menonaktifkan akun *merchant*. Setelah melakukan banding akun sebanyak 3 kali akhirnya pemilik menulis surat pembaca yang diposting melalui Forum Online Media Konsumen.²⁸

Berdasarkan dari keterangan yang penulis dapatkan dari informan penelitian ini, dapat penulis sebutkan jika dengan bergabung menjadi partner ShopeeFood, *merchant* mendapatkan cukup banyak keuntungan seperti mempermudah pesan antar, menambah pelanggan, membantu branding resto dan dapat menjangkau pelanggan baru di luar wilayah penjual.

Dalam konteks kebijakan penonaktifan secara sepihak, informan tidak mengetahui jika pihak Shopee dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak tanpa persetujuan dari rekan. Praktik pengakhiran kerja sama atau putusya hubungan mitra penjual dengan perusahaan, dalam keterangan yang diungkapkan oleh informan memberikan dampak negatif yang begitu terlihat. Dengan putusya hubungan kerja sama berarti *merchant* kehilangan akses layanan perusahaan Shopee sehingga tidak dapat berjualan lagi di ShopeeFood dan dapat memberatkan *merchant*.

²⁸ Wawancara dengan pemilik Jajan Cak Raden, melalui *platform* Whatsapp, pada 8 Agustus 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
PERIKATAN TERHADAP KONTRAK BAKU PENYEDIA
LAYANAN SHOPEEFOOD

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood

Merujuk pada aspek kehidupan sosial dan kajian muamalah terus mengalami perkembangan sehingga selalu muncul kajian-kajian guna mengatur setiap tindakan dan aktifitas manusia sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti dalam pendapat Hudari Beik yang mengartikan muamalah dalam arti sempit, menyebutkan jika Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat. Adapun ruang lingkup fiqih muamalah dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Muamalah *Adabiyah* dan *Madiyah*. Berdasarkan pengelompokan tersebut penelitian ini masuk kedalam pembahasan Muamalah Madiyah, yaitu dalam ruang lingkup perseroan atau kerja sama (*asy-syirkah*).

Kembali pada permasalahan yang penulis angkat dan telah diuraikan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya. Pihak ShopeeFood dan *merchant* Jajan Cak Raden telah bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Dalam aspek muamalah jenis kesepakatan yang dilakukan termasuk ke dalam *Syirkah A'mal* atau *Abdan* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan

secara bersama-sama dengan persyaratan dan ketentuan keuntungan yang dibagi antara keduanya, kerja sama jenis ini terjadi antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan harta dan keuntungan. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah kerja sama jenis ini boleh dilakukan.

Sebelum melaksanakan kerja sama jenis ini para pihak harus terlebih dahulu memahami bagaimana rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk dikatakan kerja sama tersebut sah untuk dilakukan. Pada pembahasan sebelumnya dalam bab 2, bahwa para ulama sepakat bahwa para pihak harus melakukan ijab qabul (penawaran dan ungkapan penerimaan) yang harus didasari dengan kemauan bersama.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh Shopee dengan *merchant* adalah melalui perjanjian elektronik yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tertulis (surat) setelah adanya verifikasi. Adapun tujuan menggunakan perjanjian elektronik adalah agar mudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan *shighat* akad dengan media elektronik diperbolehkan menurut ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017. Sebagaimana disebutkan dalam angka dua bahwa Akad *syirkah* dapat dibuat atau dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, atau dengan perbuatan, akad juga dapat dilakukan secara elektronik.¹

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114, 4.

Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan Shopee dengan *merchant* juga telah sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (bermuamalah) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).²

Tujuan dari dituliskannya sebuah kontrak dapat mengingatkan para pihak tentang kesepakatan yang telah terjadi. Sehingga apabila suatu saat terjadi perselisihan dapat menjadi bukti. Dalam kontrak tertulis yang diadakan oleh Shopee penulis melihat jika terdapat poin ketentuan tentang pembagian keuntungan, kerugian, dan pengakhiran serta cara menyelesaikan jika terjadi perselisihan. Menurut penulis poin dalam seluruh syarat dan ketentuan dalam kontrak Shopee telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah* yaitu dengan menyertakan ketentuan keuntungan, kerugian, dan pembagiannya untuk para pihak. Adapun dalam hal keuntungan pihak *merchant*

² Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 282 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

harus membayar sebuah biaya layanan kepada Shopee dengan ketentuan sesuai dengan yang disepakati.

Sebelum melakukan kesepakatan terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, rukun merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Karena syarat sahnya suatu akad adalah dengan memenuhi rukun yang adapun jenisnya telah menjadi kesepakatan. Menurut kesepakatan para ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:³

a. Terdapat dua pihak yang berakad

Para pihak yang berakad menurut ketentuan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus merupakan perseorangan maupun badan hukum. Kemudian orang yang berakad harus cakap hukum dan berakal. Dalam pembahasan ini menurut penulis telah memenuhi ketentuan. Shopee merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan *merchant* berbentuk usaha perseorangan. Terdapat pula ketentuan yang harus menyertakan kartu identitas (KTP) yang artinya *merchant* telah cakap hukum.

b. Adanya *shighat* akad (lafal *ijab qabul*)

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya jika pernyataan untuk mengikatkan diri yang terjadi antara pihak ShopeeFood dengan *merchant* terjadi melalui media elektronik yang nantinya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk bukti adanya kesepakatan. Dalam *ijab*

³ A.Syafii Jafri, *Fiqh*, 113-114.

qabul para pihak harus memiliki kemauan dengan adanya rasa rela yang merupakan kemauan batin dan atas pilihan sendiri atau lahiriyah. Apabila para pihak memiliki keduanya baik lahiriyah maupun batiniyah maka akad tersebut dinilai sah, namun jika hanya lahiriyah saja namun tidak ada kemauan batin maka akad tersebut hanya sebuah formalitas saja.

c. Terdapat objek

Objek dalam kesepakatan yang ada dalam kerja sama layanan ShopeeFood adalah, pihak Shopee menyediakan aplikasi sebagai media pemasaran dan *merchant* menyediakan makanan dan minuman yang nantinya dijual pada aplikasi Shopee.

Dalam hal ini berarti kedua belah pihak menyertakan keahlian sebagai bentuk kontribusi dan modal sebagai objek kerja sama (modal), kerja sama dengan menggunakan keahlian masuk kedalam *syirkah 'inan*. *Syirkah* jenis ini menurut ulama Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah membolehkan *syirkah* jenis ini.

Peraturan lain yang membolehkan *syirkah* jenis ini juga ada dalam Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*. Yang dimana kerja sama jenis ini dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankannya dengan bentuk modal maupun pekerjaan.

d. Adanya tujuan akad

Dalam hal ini telah jelas bahwasanya tujuan diadakannya kesepakatan adalah untuk menyelenggarakan layanan ShopeeFood

Adapun dalam ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 pada pembahasan yang ada dalam bab 2. Menentukan aturan tentang harus adanya *shighat* akad, para pihak yang berakad, adanya kegiatan usaha, penyertaan modal, ketentuan nisbah bagi hasil, dan ketentuan lain yang menyertakan ketentuan bagi hasil, kerugian, dan pembagiannya serta menentukan jenis *syrikah* yang diperbolehkan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat 3 akad yang dikategorikan sebagai akad yang sah (*shahih*), akad yang dapat dibatalkan (*fasad*), dan akad yang batal demi hukum. Akad yang sah berarti akad yang dari segi rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, adapun akad *fasad* merupakan akad yang dari segi rukun dan syarat-syaratnya dtelah terpenuhi namun terdapat hal yang dapat merusak akad jika mempertimbangkan kemaslahatan para pihak. Kemudian akad yang batal atau bbatal demi hukum adalah akad yang baik rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁴

Perjanjian yang terjadi antara Shopee dengan pihak *merchant* menganut sistem perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang sah, namun jika dalam pembuatannya tidak terdapat asas kebebasan berkontrak

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi*, 23-24.

sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan maka akad tersebut masuk kedalam akad *fasad* yaitu akad yang dapat dibatalkan.

Konsep kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Shopee dengan *merchant* dalam pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut para ulama dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini karena ketentuan berakad dalam Shopee telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Dengan mendaftarkan diri dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan ShopeeFood, para pihak harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama baik dalam mekanisme pelaksanaan dan akibat yang timbul dari adanya kesepakatan. Menaati perjanjian hukumnya wajib karena mempertimbangkan kepentingan para pihak di dalamnya serta untuk menjaga perdamaian.

Pada permasalahan yang pernah dialami oleh Jajan Cak Raden, penulis melihat jika meskipun kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan berbentuk perjanjian kerja sama. Dan para pihak menyetujui untuk mematuhi semua pasal dalam Syarat dan Ketentuan, termasuk poin 4.9 yang memuat ketentuan pihak Shopee berhak menangguk suatu Transaksi tertentu baik akun pelanggan maupun akun penjual dan layanan ShopeeFood, dengan ketentuan berikut:⁵

⁵ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui [Shopee.co.id](https://shopee.co.id) diakses pada 10 Maret 2022.

- a. Jika Shopee percaya perlunya melindungi keamanan Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood.
- b. Jika Shopee percaya adanya Transaksi yang:
 - i. dibuat secara melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini atau melanggar persyaratan keamanan Akun Pelanggan dan/atau Akun *merchant* dan/atau Layanan ShopeeFood; atau
 - ii. mencurigakan, tidak sah atau bersifat menipu, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan atau kegiatan ilegal lainnya.
- c. Jika Transaksi yang dilakukan adalah untuk penjualan barang dan/atau jasa di luar Produk atau kegiatan usaha *merchant* yang disepakati; atau
- d. Jika *merchant* melakukan kegiatan-kegiatan terlarang sebagaimana ditentukan dalam SOP *merchant* atau kebijakan lainnya dari Shopee; atau
- e. yang terkait dengan kepatuhan Shopee terhadap Hukum Yang Berlaku.

Pada bulan November 2021, terjadi penonaktifan/pembatasan pada akun jualan *merchant* yang dilakukan oleh Shopee. Hal tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan merupakan kebijakan sepihak tanpa mendapatkan persetujuan *merchant*. Jika melihat pada poin di atas dapat penulis katakan jika memang benar Shopee dapat menanggukkan layanan apabila terjadi hal-hal yang dinilai mencurigakan seperti aktivitas yang dilakukan oleh *merchant*.

Dengan melayani pembelian berulang dan dengan *driver* yang sama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencurigakan. Namun *merchant* tidak menyadari hal tersebut sebagai aktivitas yang mencurigakan dan tetap melayani *driver* dengan baik. Dalam poin yang diatur dalam kode etik *merchant*, jika *merchant* memiliki *record* penyelesaian pesanan yang rendah seperti mengabaikan dan tidak menyelesaikan pesanan justru akan dikenakan pengurangan poin resto. Dalam pendapat penulis masih terdapat hal-hal yang belum jelas dalam aturan berkontrak dalam Shopee sehingga menimbulkan kebingungan bagi *merchant*.

Meskipun terdapat aturan yang mengatur Shopee dapat menanggukhan suatu layanan (akun *merchant*) dengan tanpa persetujuan, namun sebuah kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak tentu harus memiliki rasa keadilan yang dapat diterima satu sama lain sebagaimana diatur dalam Q.S. 4 [An-Nisa]: 29 di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Untuk tidak memakan atau memperoleh harta dengan cara yang bathil seperti tidak adanya rasa rela bagi salah satu pihak.

Pengambilan keputusan untuk menonaktifkan akun yang dilakukan oleh pihak Shopee kepada Jajan Cak Raden dalam hemat penulis tidak tepat untuk dilakukan. Karena pihak perusahaan hanya melihat dari satu sisi saja tanpa mendengarkan tentang hal yang dinilai mencurigakan. Karena dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh penjual (*merchant*) dalam hal ini merasa dirugikan dengan adanya penonaktifan akun. Seperti yang diungkapkan informan dalam keterangannya yang menyatakan “saya tidak dapat menerima karena kesalahan tersebut bukan berasal dari resto, bisa saja dilakukan oleh *driver* yang sengaja (membeli berulang kali) agar mendapatkan bonus”. Pihak *merchant* juga mengatakan jika seharusnya Shopee mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penjual agar ada transparansi dan menjelaskan secara detail tentang permasalahan yang diyakini oleh pihak Shopee.

Peraturan lain yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan dalam ketentuan akad

⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 29. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

bahwasanya akad didasarkan pada asas-asas sukarela (*ikhtiyari*) yaitu harus dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan, para pihak harus memiliki kedudukan yang sama (*taswiyah*), dan adanya transparansi serta adanya kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)⁷ sehingga dapat tercapai kemaslahatan bersama. Berdasarkan pada asas ini pengalaman yang pernah dialami Jajan Cak Raden belum memenuhi asas tranparansi dan *ikhtiyari* karena adanya rasa tidak rela. Pada dasarnya pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak Merchant.

Keputusan yang diambil oleh Shopee berdasarkan kecurigaan adanya kegiatan yang telah melanggar kesepakatan yaitu melakukan kegiatan yang dianggap melakukan aktivitas tidak biasa memang telah sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak, namun menurut penulis penonaktifan akun yang dialami *merchant* belum tepat karena tidak adanya proses verifikasi atau pengecekan kebenaran oleh pihak *merchant* selaku pihak yang menanggung akibat dari kecurigaan tersebut. Sehingga mengakibatkan rasa tidak rela dan tidak adanya transparansi. Seharusnya terdapat upaya mediasi atau konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan penonaktifan/pembatasan akun sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Upaya yang ditempuh oleh pihak *merchant* untuk mengkonfirmasi dengan melakukan banding telah sesuai dengan syarat dan ketentuan, sehingga perlu bagi pihak

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi*, 21-22.

Shopee untuk meninjau ulang tentang kebijakan yang telah dilakukan dengan melakukan penonaktifan secara sepihak akun jualan *merchant* mereka.

Shopee menyediakan opsi banding sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan menyampaikan setiap pokok persoalan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perselisihan oleh satu (1) pihak dari pihak lainnya. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah para pihak atau jika tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Meskipun Shopee menyediakan opsi banding dalam ketentuan kebijakan berkontrak, namun hal tersebut dilakukan setelah adanya pemutusan hubungan kerja sama berupa penonaktifan akun, sehingga *merchant* tidak dapat mengakses akun jualan setelah terjadi penonaktifan akun yang artinya dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak tidak lagi bekerja sama hingga upaya penyelesaian perselisihan berhasil. Konsep ini belum ada dalam ketentuan *syirkah* namun menurut hemat penulis aturan dalam menyelesaikan perselisihan yang terdapat dalam syarat dan ketentuan kerja sama ShopeeFood telah tepat karena dalam Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah*, terdapat ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalan musyawarah (*shulh*).

B. Analisis Mekanisme Pengakhiran Kerja Sama Layanan ShopeeFood oleh Platform Shopee Menurut Hukum Perikatan

Perkembangan ekonomi yang diimbangi dengan kemampuan mengolah dan mengembangkan teknologi menjadikan semua hal terasa mudah, karena perputaran ekonomi dapat dilakukan hanya dengan perangkat internet. Era ini disebut dengan era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* (masyarakat) 5.0, dalam era ini perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi juga mengalami perubahan, setiap tatanan kebutuhan akan berpusat pada Manusia yang berbasis teknologi.⁸ Dalam era ini ShopeeFood turut berperan dengan menyediakan layanan pemesanan makanan yang saat ini berkembang di Indonesia.

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, Shopee membutuhkan pihak untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan ShopeeFood yaitu *outlet merchant*. Namun sebelum melakukan kerja sama, seluruh pihak harus terlebih dahulu memahami aturan-aturan yang ada dalam kontrak. Membaca seluruh ketentuan dalam berkontrak sangat diperlukan sehingga para pihak dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan, sehingga memberikan batasan tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Adanya aturan-aturan dalam berkontrak yang berisi seluruh aturan dalam menjalankan kerja sama, dalam

⁸ Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoir, "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 DAN Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce), *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 4 Nomor 2 September 2019, 55.

pandangan penulis hal tersebut dapat memberikan kepastian agar tidak terjadi pelanggaran atau wanprestasi selama hubungan kerja sama tersebut berlangsung. Selain memahami bagaimana aturan berkontrak, hal terpenting adalah para pihak harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dalam melakukan kerja sama. Menurut aturan Hukum Perikatan di Indonesia dalam pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan terdapat empat syarat sah yang harus terpenuhi ketika hendak melakukan kerja sama yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya hal tertentu
4. Terdapat sebab yang halal

Persyaratan pertama berarti kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan, dalam penelitian ini para pihak tersebut adalah Shopee dengan *merchant* ShopeeFood, maka keduanya harus menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama. Dalam persyaratan pertama ini, menurut penulis kesepakatan terjadi ketika calon *merchant* melakukan pendaftaran dengan mengisi seluruh persyaratan, kemudian pihak Shopee melakukan verifikasi untuk menentukan apakah pendaftar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila pendaftar memenuhi syarat, maka pendaftaran dinyatakan berhasil dan terjadilah sebuah perikatan yang dimana Shopee dan *merchant* memiliki hubungan hukum untuk menjalankan kewajiban mereka.

Adapun bentuk kesepakatan dilakukan melalui media komunikasi (secara online) yang kemudian dituangkan dalam

bentuk tertulis. Bentuk tertulis yang dimaksud termuat pada poin ke 17 dalam syarat dan kebijakan ShopeeFood yang menyatakan seluruh pemberitahuan yang berdasarkan syarat dan ketentuan umum harus disampaikan secara langsung melalui surat tercatat yang dapat dikirimkan melalui kurir, disampaikan secara langsung ke kantor Shopee, maupun dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada pihak Shopee. Sebagai bentuk persetujuan atas seluruh syarat dan ketentuan umum, *merchant* harus menyertakan tanda tangannya pada surat yang dikirimkan. Menurut penulis kesepakatan yang dilakukan seperti ini dapat diterima dan dianggap sah.

Pada persyaratan yang kedua adalah para pihak harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia pihak yang dapat dinyatakan cakap hukum adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Menurut penulis poin ini telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Shopee yang dimana mewajibkan calon pendaftar harus memiliki kartu identitas berupa KTP sebagai bentuk legalitas bahwasanya orang tersebut telah cakap hukum.

Syarat yang ketiga yaitu adanya objek tertentu yang menurut penulis syarat ini merupakan poin penting, karena para pihak harus menjalankan seluruh perjanjian untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kedua pihak. Pihak *merchant* harus menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan prosedur halal yang ditentukan oleh pihak ShopeeFood dalam syarat dan

kebijakan umum, begitu pula dengan pihak Shopee harus memberikan akses *merchant* untuk berjualan melalui *platform* mereka.

Persyaratan yang ke empat adalah adanya sebab yang halal. Sebab yang halal terdapat dalam perjanjian yang disepakati artinya tidak boleh bertentangan dengan norma maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh yang termuat dalam ketentuan menu dalam ShopeeFood dan kode etik yang menyatakan *merchant* tidak boleh menjual barang yang tidak pantas dan melanggar syarat dan ketentuan. Menurut penulis prosedur yang dimiliki Shopee telah sesuai dengan ketentuan hukum Positif di Indonesia.

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Shopee dengan *merchant* tentang uraian mengenai layanan ShopeeFood yang termuat dalam syarat dan Ketentuan umum dalam poin ke 4.1 yaitu *merchant* mengakui dan setuju bahwa Layanan ShopeeFood yang disediakan oleh Shopee terbatas pada (i) mereferensikan Pelanggan ke *merchant*; (ii) sebagai perantara antara Pelanggan dan *merchant*, menerima Pesanan dan menerima pembayaran dari Pelanggan atas nama *merchant*; dan (iii) sebagai perantara antara Pelanggan dan *merchant*, mengkomunikasikan Pesanan dan menyalurkan pembayaran bersih dari Pelanggan kepada *merchant*. Shopee dapat melakukan perubahan atas Layanan ShopeeFood, atau menanggihkan Layanan ShopeeFood, dengan tanpa pemberitahuan dan mutlak atas kebijakannya sendiri.

Ketentuan di atas termuat dalam kontrak kerja sama yang artinya pihak *merchant* mengetahui adanya kebijakan

tersebut dan wajib menaatinya. Hal-hal yang menerangkan tentang Shopee dapat melakukan perubahan atas Layanan ShopeeFood atau menanggukhan Layanan ShopeeFood dengan tanpa pemberitahuan dan mutlak atas kebijakannya sendiri, sudah secara tertulis dalam perjanjian kontrak yang disetujui oleh pihak *merchant* selaku rekan kerja sama dari Shopee. Pendapat penulis hal tersebut telah sesuai dengan KUHPer yang dimana ketentuan tentang pengakhiran kerja sama harus dicantumkan dalam perjanjian dan para pihak telah menyetujui untuk melakukan hak dan kewajibannya.

Di dalam hukum yang mengatur tentang kontrak kerja sama dikenal berbagai asas yang dapat dijadikan acuan dalam kerja sama. Diantaranya adalah adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Asas ini berisi ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut dapat diartikan para pihak yang terlibat harus turut serta dalam penentuan ketentuan dalam kontrak. Namun dalam kerja sama yang dilakukan oleh Shopee dengan *merchant*, seluruh poin yang ada dibuat oleh Shopee. Dalam pandangan penulis hal tersebut boleh dilakukan dan telah memenuhi unsur utama dalam kerja sama yaitu kesepakatan (asas konsensualisme), karena pihak *merchant* telah menyetujui isi kontrak dan bersedia menjalankannya. Meskipun terdapat rasa tidak rela karena isi perjanjian karena terkesan hanya kebijakan satu sisi, namun setelah para pihak menyetujui isi kontrak para pihak harus memenuhi kewajibannya.

Yang selanjutnya adalah asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dalam Pasal 1338 ayat 1, asas ini dapat diartikan setelah terjadi perjanjian maka timbul kewajiban yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini para pihak yang melakukan Perjanjian adalah pihak Shopee dengan *merchant*, para pihak tersebut harus memenuhi atau menjalankan seluruh poin perjanjian. Sebagaimana yang diungkapkan Paulus Mahulette bahwa perikatan merupakan perbuatan hukum, maka perjanjian adalah perbuatan hukum. Jadi dapat penulis katakan jika kesepakatan yang telah sah harus dilakukan sebagaimana undang-undang bagi para pihak.

Masuk kedalam peraturan tentang Terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang hapus/berakhirnya suatu perikatan, pasal yang dapat dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 1381 KUHPer, penulis merangkum beberapa hal penulis anggap berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu adanya kebatalan, pembatalan serta berlakunya syarat-syarat batal dan daluwarsa (lewat waktu).⁹ Pasal 1266 memuat ketentuan jika syarat batal selalu ditentukan dalam persetujuan, sehingga persetujuan tidak batal demi hukum melainkan status batal harus dimintakan kepada Hakim.

Pada syarat dan ketentuan kerja sama Shopee dengan *merchant* terdapat keterangan yang menjelaskan tentang peraturan pengakhiran yang termuat dalam poin ke 12 menjelaskan para pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 yang mewajibkan adanya putusan

⁹ Ibid., 51.

lembaga pengadilan untuk mengakhiri Kerja Sama. Pihak Shopee pun memiliki kebijakan untuk melakukan banding/jalan musyawarah bagi para pihak yang merasa tidak puas atas pengakhiran kerja sama. Dalam hal ini penulis menilai jika kebijakan Shopee untuk dapat mengakhiri kerja sama yang dilakukan dengan cara merubah dan menanggihkan layanan secara sepihak kepada *merchant*, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perikatan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan analisis pada bab 4, maka penulis dapat memberikan kesimpulan guna menjawab secara singkat dan jelas terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pada Syarat dan Ketentuan umum yang dimiliki oleh Shopee menyatakan bahwa Shopee dapat melakukan tindakan mengubah atau menanggukhan suatu layanan tanpa pemberitahuan kepada *merchant*. Dalam hal ini jika ditinjau dalam Hukum Perikatan boleh dilakukan karena telah sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian dapat batal jika ada syarat yang membatalkan. Begitu juga dalam kesepakatan untuk mengesampingkan Pasal 1266 tentang memintakan pemutusan kerja sama kepada Hakim. Para pihak yang telah menyetujui syarat dan ketentuan kontrak tersebut harus menaati seluruhnya meskipun terdapat rasa tidak rela. Pihak Shopee pun memberikan kesempatan musyawarah jika terdapat pihak yang tidak menyetujui kebijakan penonaktifan.
2. Pengakhiran kerja sama yang pernah dialami oleh Jajan Cak Raden yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Shopee dengan menonaktifkan akun telah sesuai dengan isi kontrak perjanjian. Namun terdapat ketidakrelaan dari pihak *merchant* yang meminta seharusnya terdapat

transparansi yang dapat dijelaskan pihak Shopee. Dalam Hukum Ekonomi Syariah keputusan kerja sama sepihak tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan yang bisa diterima. Akad kerja sama merupakan akad yang mengikat seluruh pihak sehingga para pihak tidak dapat mengakhirinya tanpa persetujuan pihak lain. Adapun pihak Shopee dengan Jajan Cak Raden telah sepakat untuk bekerja sama, namun dalam menjalankannya pihak Shopee menilai jika *merchant* mereka telah melakukan pelanggaran kontrak dengan melakukan aktifitas yang tidak biasa yang kemudian menonaktifkan akun jualan mereka, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan. Namun hal tersebut belum memenuhi asas kerelaan dan transparansi karena tidak adanya pengecekan kebenaran sebelum dinonaktifkan. Adapun opsi banding berupa musyawarah untuk para pihak yang tidak dapat menerima pembatalan sepihak menurut penulis telah sesuai dengan konsep sulhu

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran kepada para pihak, baik kepada Shopee selaku pemberi kebijakan dan *merchant* selaku pihak yang bekerja sama dengan Shopee dalam penyelenggaraan layanan ShopeeFood, adalah sebagai berikut:

1. Pihak Shopee
 - a. Kepada pihak Shopee untuk memberikan peringatan terlebih dahulu seperti adanya peringatan aktifitas

tidak biasa oleh *merchant*, agar *merchant* dapat mengkonfirmasi langsung terkait kesalahan yang dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penonaktifan yang dapat merugikan bagi pelanggan, *merchant*, maupun *driver* karena tidak dapat memproses pemesanan, mengkonfirmasi pesanan, hingga tertahannya uang milik mitra penjual (*merchant*).

- b. Syarat dan ketentuan yang ada dalam aturan berkontrak dengan Shopee memiliki poin yang dapat menimbulkan persepsi atau makna ganda, hal tersebut dapat membingungkan pihak *merchant*. Diharapkan agar Shopee dapat memperjelas aturan berkontrak terutama aturan tentang pemutusan kerja sama atau penonaktifan akun.

2. Pihak *Merchant* (mitra penjual)

- a. Untuk calon *merchant* agar memahami terlebih dahulu setiap poin dalam syarat dan kebijakan dalam kerja sama yang nantinya akan dijalankan.
- b. Kepada para pihak yang menjadi mitra penjual (*merchant*) ShopeeFood agar selalu mematuhi peraturan berkontrak yang ada dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee atas layanan ShopeeFood.

C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillah* dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dukungan dan memberikan masukan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan ini, namun masih terdapat kekurangan dan kesalahan menjadi keniscayaan seorang manusia. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membaca skripsi ini. Kritik dan saran atas penulisan skripsi ini akan selalu penulis terima sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Al Maidah ayat 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Undang-Undang/Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet-7, 1991.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 4, 2011.

Emizon, Joni, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang.

Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

- Kalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Pers, cet 1.1996.
- Mahmudi, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Paulus Mahulette, *Kekuatan Surat Perjanjian Bermaterai*, Tabloid Reformatika Edisi 27 Juni 2005, Jakarta: Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA), 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cet. 2.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet.35, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sukandar, Dadang, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: VisiMedia, 2017.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet 10, 2010.

Tim Naskah Akademik BPHN, *Lokakarya Hukum Perikatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1985.

Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, dan Narullah, *Study Qur'an dan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016.

Jurnal

Andriani, Fitria dan Zulfitri, Imran, “Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. 2 Tahun 2021.

Atun, Hani Mumtaha dan Annisa, Halwa Khoir, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 DAN Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 4 Nomor 2 September 2019.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, 2014,

Ibnu, Muhammad Afrelian dan Khoiri, Imahda Furqon, “Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 2, 2018.

Noor, Muhammad, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015.

Skripsi dan Tesis

Rahma, Desty Nur, “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Keputusan (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2021, tidak dipublikasikan.

Nisa, Indah Khoirotnun, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Aqad* Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (2018), tidak dipublikasikan.

Ikhsanudin, Moh, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak” (Studi Kasus PHK Agung Setiawan di PT Mapan Djaya Plastik Semarang). *Skripsi UIN Walisogo Semarang*, 2021, tidak dipublikasikan.

Fithri, Rosana “*Pembatalan Kontrak Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin*” *Tesis, Pascasarjana. UIN Antasari Banjarmasin*, 2020, tidak dipublikasikan.

Kitab

Ad-Dasuki, *Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh*, juz III.

Al-Tirmidzi, Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Fikr, juz. II, 1974.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.

Khafid bib Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab Syirkah Wa Wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam), Hadis riwayat Abu Daud.

Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II.

Website

Tentang marketplace Shopee, <https://www.sea.com/products/shopee>, 30 Mei 2022.

Diakses melalui mediakonsumen.com <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>, 18 April 2022.

Diakses melalui pusat bantuan Shopee tentang pendaftaran akun <https://help.shopee.co.id/portal/article/87996?previousPage=other%20articles> , pada 1 Juli 2022.

Global Web Index, dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813-185-365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online>, 22 April 2021.

<https://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=13976785&RcvdDate=3/3/2020&CoName=SEA%20LTD&FormType=6-K&View=html>, 30 Mei 2022

Pusat Bantuan Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/category/484-ShopeeFood/658-ShopeeFood-Buyer?page=1>, 10 Juni 2022.

Riset Aplikasi Pesan Antar Makanan ini Paling Banyak Digunakan di Indonesia, melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/yNLPDBPN-riset-aplikasi-pesan-antar-makanan-ini-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>, dirangkum oleh Medcom.id, diakses pada 15 Maret 2022


Shopee Carrers, <https://www.sea.com/products/shopee>, 30 Mei 2022.


Tae, Vivienne, <http://www.marketing-interactive.com/shopee-found-to-be-the-most-popular-e-commerce-site-for-indonesian-mothers/>, 30 Mei 2022.


Wawancara


Wawancara dengan pemilik Jajan Cak Raden, melalui *platform* Whatsapp, pada 8-9 Agustus 2022


LAMPIRAN















دewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD SYIRKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. Shad (38): 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُغْفِرُ لَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...
 "... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... "
 - b. Q.S. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالْعُقُودِ ...
 "Hai, orang yang beriman! Pemihilah akad-akad itu "
2. Hadis Nabi SAW:
 - a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَزَّيْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

"Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَرَامًا أَوْ أَخْلَعَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَرَامًا أَوْ أَخْلَعَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. *Taqirir* Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. *Ijma'* ulama atas bolehnya musyarakah.
5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِبَاحُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD SYIRKAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

- secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.
2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
 3. *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (*مال-أموال*) yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
 4. *Syirkah amwal* (شركة الأموال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (*مال-أموال*) dalam bentuk uang atau barang.
 5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* (شركة الأبدان-شركة الأعمال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (*أموال-مال*) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
 6. *Syirkah wujuh* (شركة الوجوه) adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (*مال-أموال*) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
 7. *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
 8. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat **nisbah** - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
 9. Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
 10. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
 11. *Syirkah da'imah* (الشركة الدائمة) atau *syirkah tsabitah* (الشركة الثابتة) adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'awqatah-الموقتة-الشركة الموقتة*) maupun tidak dibatasi.
 12. *Musyarakah mutanaqishah* (المشاركة المتناقصة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.

14. Kerugian usaha (*al-khasarah-الخسارة*) *musyarakah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
15. *At-ta'addi* (التعدي) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
16. *At-taqshir* (التقصير) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
17. *Mukhalafat asy-syuruth* (مخالفة الشروط) adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'aaqatah*.
2. *Syirkah da'imah*.
3. *Musyarakah mutanaqishah*.
4. *Syirkah amwal*.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
6. *Syirkah wujuh*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibarlah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Kelima : Ketentuan Ra's Al-Mal

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwm al-'urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (*berjenjang/tiering*).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.

4. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

10. Kerahasiaan dan Data Pribadi

- 10.1 Masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada siapapun atau menggunakan secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungannya sendiri atau orang lain (selain untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kerja Sama ini), setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan, disediakan, atau sebaliknya diberikan kepada Pihak penerima oleh atau atas nama Pihak yang mengungkapkan. **"Informasi Rahasia"** berarti setiap informasi yang telah ditetapkan secara tertulis sebagai rahasia atau hak milik atau apabila diberikan secara lisan, dikonfirmasi segera secara tertulis sebagai informasi rahasia atau hak milik atau sebaliknya oleh Pihak yang mengungkapkan kepada penerima dan, termasuk Data Pribadi apapun, semua informasi pelanggan (termasuk pola tampilan, rincian tampilan, quantity, waktu atau durasi penggunaan peralatan atau tampilan konten), detail (termasuk detail kontak, nomor telepon, konfigurasi jaringan, informasi lokasi, nama penagihan, jumlah tagihan, sejarah kredit, dan rincian pembayaran lainnya), informasi yang bersifat komersial, teknis atau keuangan yang berkaitan dengan Kerja Sama ini, Pihak pengungkap atau Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, pengetahuan, know-how, show-how, penelitian paten, pengembangan atau teknis informasi, produk atau informasi rahasia, dan kepemilikan, hak kekayaan intelektual, rencana bisnis, operasi atau sistem, posisi keuangan dan perdagangan, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditor, informasi yang berkaitan dengan pejabat, direktur atau karyawan dari Pihak yang mengungkapkan atau Afiliasinya, informasi pemasaran, barang cetakan, tabel tarif dan tarif, kontrak, semua terlepas dari bentuk, format atau media apakah dapat dibaca mesin atau dapat dibaca manusia, termasuk bentuk tertulis, lisan atau berwujud dan juga termasuk informasi yang dikomunikasikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang berwujud. Klausul ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia apapun yang pada saat diungkapkan, disediakan atau disediakan oleh Pihak yang mengungkapkan, berada dalam domain publik dan akan berhenti berlaku untuk informasi apa pun yang kemudian menjadi tersedia untuk umum selain sebagai akibatnya dari setiap pelanggaran oleh Pihak penerima.
- 10.2 Pihak penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada (i) direktur dan karyawannya sejauh tugas mereka mengharuskan mereka memiliki akses ke Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa pihak penerima harus menginstruksikan direktur dan karyawan tersebut untuk memperlakukan Informasi Rahasia tersebut sebagai rahasia dan tidak menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk melaksanakan tugas mereka dengan semestinya; dan (ii) auditor eksternal, pengacara dan penasihat profesionalnya, dan Pihak penerima harus memastikan bahwa orang yang kepadanya pengungkapan tersebut dibuat terikat secara kontrak oleh ketentuan klausul ini dengan memasukan ketentuan kerahasiaan yang sesuai dalam kontrak kerja karyawan Pihak Penerima dan kontrak lainnya yang berlaku terhadapnya.
- 10.3 Para Pihak dengan ini harus mematuhi kewajiban mereka masing-masing sebagai Pengguna Data dan Pemroses Data sebagaimana yang disyaratkan dalam semua Hukum Yang Berlaku dan kebijakan privasi yang tersedia di Platform Shopee sehubungan dengan Data Pribadi apa pun terkait dengan Kerja Sama ini. Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan Umum ini, "Data Pribadi" berarti data pribadi yang memiliki arti sebagaimana ditetapkan yang berada di bawah kendali Pengguna Data dan sehubungan dengan Pengolah Data mana yang harus atau diperlukan untuk menyediakan layanan untuk pelaksanaan Kerja Sama ini. "Pemroses Data" berarti dalam kaitannya dengan Data Pribadi, siapapun, selain karyawan Pengguna Data, yang memproses Data Pribadi hanya atas nama Pengguna Data, dan tidak memproses Data Pribadi untuk tujuannya sendiri, dan "Pengguna Data" berarti seseorang yang baik sendiri atau bersama-sama atau bersama dengan orang lain memproses Data Pribadi apa pun atau memiliki kendali atas atau otorisasi pemrosesan Data Pribadi apapun tetapi tidak termasuk Pemroses Data.
- 10.4 Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 9 ini tetap berlaku walaupun Kerja Sama ini telah diakhiri, dan/atau sampai Informasi Rahasia memasuki domain publik.

11. Keadaan Kahar

- 11.1 Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan kerja sebagai akibat dari Keadaan Kahar. "Keadaan Kahar" berarti setiap keadaan luar biasa yang merupakan kejadian tak terduga, tak terhindarkan dan/atau di luar kendali wajar Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada epidemi atau pandemi (kecuali epidemi/pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19)), bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya peraturan pemerintah di bidang moneter yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Kerja Sama ini
- 11.2 Jika salah satu Pihak telah menunda atau dicegah untuk melaksanakan kewajibannya di dalam Kerja Sama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa Keadaan Kahar, ia harus segera memberitahu Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

12. Pengakhiran

- 12.1 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kerja Sama dengan segera jika:
- Pihak lain mengajukan permohonan paillit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak mampu melunasi utang-utangnya, atau membuat kesepakatan atau perdamaian dengan, atau pengalihan untuk kepentingan para krediturnya, atau ditunjuknya seorang kurator atau pengurus bagi Pihak tersebut atau usahanya, atau Pihak tersebut dilikuidasi, baik secara sukarela (selain untuk restrukturisasi atau merger) ataupun karena perintah pengadilan;
 - terjadi pelanggaran material terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini oleh Pihak lainnya, atau jika Pihak yang tidak melanggar menganggap pelanggaran tersebut dapat diperbaiki dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki, namun tidak diperbaiki oleh Pihak yang melanggar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pelanggaran tersebut oleh Pihak yang tidak melanggar; atau
 - Shopee mencurigai bahwa ada tindakan melanggar hukum, ilegal dan/atau penipuan yang dilakukan oleh Merchant dan/atau karyawan atau agen Merchant;
 - Pihak lain melanggar atau gagal mematuhi Hukum Yang Berlaku dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak yang tidak melanggar dalam segala aspek material, termasuk keamanan pangan atau peraturan lain yang berkaitan dengan restoran dan/atau makanan; atau
 - dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lain, dengan atau tanpa sebab.
- 12.2 Pengakhiran Layanan ShopeeFood tidak akan membebaskan atau membatasi Merchant atau Shopee dari kewajiban, tanggung jawab dan kewajibannya yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.
- 12.3 Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mewajibkan adanya putusan lembaga pengadilan untuk mengakhiri Kerja Sama.

13. Pengalihan

- 13.1 Merchant dilarang mengalihkan haknya berdasarkan Kerja Sama ini kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee.
- 13.2 Merchant dilarang memberi izin kepada pihak lain (selain Pelanggan) untuk menggunakan Layanan ShopeeFood tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee.
- 13.3 Syarat dan Ketentuan Umum ini mengikat Para Pihak beserta para penerus dan penerima haknya yang sah.

- 14. Hubungan Para Pihak; Pengemudi Sebagai Kontraktor Independen**
- 14.1 Tidak ada ketentuan dalam Kerja Sama ini atau Syarat dan Ketentuan Umum ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan hubungan kemitraan, usaha patungan atau hubungan keagenan antara Merchant dan Shopee. Tidak satu Pihakpun memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian apapun atas nama Pihak lainnya.
- 14.2 Perjanjian pihak ketiga yang dengannya Pengemudi setuju untuk memberikan layanan pengiriman makanan kepada Pelanggan adalah perjanjian independen antara Pelanggan dan Pengemudi, yang bukan merupakan karyawan atau agen Shopee. Shopee hanya merupakan perantara antara Pelanggan dengan Pengemudi.
- 14.3 Shopee tidak menyediakan layanan transportasi apa pun dan tidak akan bertanggung jawab apa pun kepada salah satu Pihak atas tindakan, kelalaian, kegagalan, keterlambatan, atau penolakan Pengemudi untuk menyediakan layanan transportasi.
- 14.4 Shopee tidak dan tidak akan menjamin keselamatan, keandalan, kompatibilitas, atau kemampuan Pengemudi selama pelaksanaan kewajibannya dalam mengirimkan Produk dari Merchant Outlet ke Pelanggan. Oleh karena itu, Merchant dengan ini melepaskan dan membebaskan Shopee dari setiap dan semua tanggung jawab, klaim, penyebab, atau kerusakan yang terjadi dari layanan pengiriman tersebut oleh Pengemudi.
- 15. Ganti Kerugian**
- Merchant harus mengganti rugi dan membebaskan Shopee, Afiliasinya, pejabat, direktur, karyawan, agen dan kontraktor pihak ketiganya serta pejabat, direktur, karyawan, agen dan kontraktor pihak ketiga dari afiliasinya ("**Pihak Yang Dijamin**") dari setiap kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk penggantian penuh biaya hukum dan profesional) yang diderita atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Dijamin, yang timbul dari, atau sehubungan dengan klaim yang dibuat atau diajukan oleh pihak ketiga terkait dengan Produk, penggunaan Merchant atas Layanan ShopeeFood atau Platform ShopeeFood dan/atau pelanggan Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali dikarenakan kelalaian, itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari pihak Shopee. Terlepas dari ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, disepakati bahwa tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas hilangnya keuntungan, niat baik, peluang bisnis, dan tabung yang diantisipasi atau atas kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial yang diderita atau mengalir dari salah satu Pihak.
- 16. Hukum Yang Mengatur; Penyelesaian Perselisihan**
- Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur menurut hukum Republik Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Kerja Sama dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan obyektif berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini ("**Perselisihan**"), Perselisihan mana telah menjadi pokok dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya ("**Pemberitahuan Perselisihan**"), Para Pihak harus berusaha dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh satu (1) Pihak dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, sesuai dengan aturan BANI, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan satu (1) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- 17. Pemberitahuan**
- 17.1 Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini harus disampaikan secara langsung, melalui surat tercatat yang dikirimkan menggunakan layanan kurir satu malam (overnight courier) atau surel ke alamat berikut ini:
- Jika dikirimkan kepada Shopee:
 - PT Shopee International Indonesia**
 - Pacific Century Place, 26th Floor
 - SCBD Lot. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Indonesia
 - Telephone: 021-80864222
- 17.2 Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini harus dianggap diterima:
- 17.2.1 jika disampaikan secara langsung, saat diserahkan di alamat yang disyaratkan oleh Pasal 16 ini;
- 17.2.2 jika dikirimkan melalui layanan kurir satu malam (overnight courier), pada Hari Kerja ke-dua (2) setelah diambil oleh kurir; atau
- 17.2.3 jika dikirimkan melalui surat elektronik, pada hari pengiriman, dengan ketentuan surel tersebut dikirimkan sebelum pukul 17.00 pada Hari Kerja di Indonesia; jika dikirimkan setelah pukul 17.00 pada Hari Kerja atau dikirim pada hari yang bukan Hari Kerja, maka dianggap dikirimkan pada Hari Kerja berikutnya. Apabila Merchant mengirimkan pemberitahuan melalui email, email tersebut dikirimkan melalui alamat email yang dicantumkan dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeeFood dan dianggap dikirimkan oleh Merchant sendiri, pegawai Merchant, atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Merchant.
- 18. Tidak Ada Penyempingan**
- Kegagalan satu Pihak untuk melaksanakan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyempingan terhadap ketentuan tersebut atau terhadap hak untuk melaksanakan ketentuan tersebut atau ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Penyempingan tidak dapat ditafsirkan sebagai penyempingan berkelanjutan.
- 19. Keterpisahan**
- Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang tidak atau menjadi tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut harus dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, ketentuan-ketentuan mana akan terus berlaku dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku.
- 20. Keseluruhan Perjanjian**
- Syarat dan Ketentuan Umum ini (berikut seluruh lampiran dan dokumen lain yang dirujuk dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk namun tidak terbatas pada SOP Merchant dan standar operasi prosedur yang dibuat oleh Shopee untuk penyediaan Layanan ShopeeFood) merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak berkenaan dengan pokok permasalahan Syarat dan Ketentuan Umum ini, dimana Para Pihak terikat padanya.
- Segala hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diatur dalam SOP Merchant atau dokumen lainnya yang dipublikasikan Shopee dalam Platform Shopee. SOP Merchant merupakan bagian yang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfiatur Roshida
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 1 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-mail : alfiroshi@gmail.com
Telepon : 082136489614

Jenjang Pendidikan Formal

1. SDN 3 Sambung 2006-2012
2. SMPN 2 Godong 2012-2015
3. SMAN 1 Karangrayung 2015-2018
4. UIN Walisongo Semarang 2018-2022

Semarang, 25 Agustus 2022



Alfiatur Roshida

NIM: 1802036128